

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

TIM Pihak Terkait

KUASA HUKUM GUB - XX / 20. 21

PAMAN BIRINMU

Hari : Jumat

DAFTAR ISI

Tanggal : 23 Juli 2021

Jam : 09.00 WIB

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
I. DALAM EKSEPSI	2
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	2
B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum	7
1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158	7
2. Secara Faktual Tidak Ada Alasan Nyata Ambang Batas Bisa Dikesampingkan/Ditunda Dalam Perkara <i>a quo</i>	28
3. Bukti-Bukti yang Disampaikan Pemohon Diduga Didapat Secara Melawan Hukum atau Bertentangan dengan Hukum	32
II. DALAM POKOK PERMOHONAN	34
A. Tanggapan tentang Penghitungan Perolehan Suara yang Ditetapkan oleh Termohon dan Seharusnya yang Benar	45
B. Tanggapan tentang Politik Uang secara TSM yang dilakukan Paslon 1 dengan Cara yang Lebih Dahsyat, Lebih Terorganisir dan Lebih Terang Benderang dari Sebelum PSU	47
1. Tentang Modus Kecurangan TSM	50
2. Tentang Kecamatan Aluh-Aluh	54
2.1. Desa Bunipah	56
2.2. Desa Aluh-Aluh Besar	57
2.3. Desa Pemurus	57
2.4. Desa Pulantan	57
2.5. Desa Simpang Warga	58
2.6. Desa Tanipah	58
2.7. Desa Labat Muara	59
2.8. Desa Aluh-Aluh Kecil	60
2.9. Desa Handil Bujur	60
2.10. Desa Podok	60
2.11. Desa Bakambat	61
3. Tentang Kecamatan Astambul	62
3.1. Desa Pingaran Ulu	65
3.2. Desa Pingaran Ilir	66
3.3. Desa Tambak Danau	66
3.4. Desa Sungai Tuan Ilir	66
3.5. Desa Kaliukan	67
3.6. Desa Banua Anyar Sungai Tuan	67
3.7. Kelurahan Astambul Kota	67
3.8. Desa Tambangan	68
3.9. Desa Pasar Jati	68

A'


3.10.	Desa Kelampaian Ilir	68
3.11.	Desa Kelampaian Ulu	68
3.12.	Desa Kelampaian Tengah	69
3.13.	Desa Sungai Tuan Ulu	69
4.	Tentang Kecamatan Martapura	70
4.1.	Desa Bincau	73
4.2.	Desa Cindai Alus.....	74
4.3.	Desa Indrasari	74
4.4.	Desa Jawa Laut	74
4.5.	Kelurahan Jawa	75
4.6.	Kelurahan Keraton	75
4.7.	Desa Labuan Tabu	76
4.8.	Kelurahan Murung Kenanga.....	76
4.9.	Kelurahan Murung Keraton	76
4.10.	Desa Pasayangan Barat	76
4.11.	Desa Pasayangan Selatan	77
4.12.	Kelurahan Pasayangan	77
4.13.	Kelurahan Sekumpul	77
4.14.	Kelurahan Sungai Paring	78
4.15.	Kelurahan Sungai Sipai	78
4.16.	Desa Tambak Baru Ilir	78
4.17.	Desa Tambak Baru Ulu	79
4.18.	Desa Tambak Baru	79
4.19.	Kelurahan Tanjung Rema Darat	80
4.20.	Desa Tanjung Rema	80
4.21.	Desa Tunggul Irang	81
4.22.	Desa Tungkaran	81
5.	Tentang Kecamatan Mataraman	82
5.1.	Desa Bawahan Selan.....	82
5.2.	Desa Simpang Tiga	82
5.3.	Desa Baru	83
5.4.	Desa Mataraman	83
5.5.	Kelurahan Takuti	84
5.6.	Desa Pematang Danau	84
6.	Tentang Kecamatan Sambung Makmur	86
6.1.	Desa Batang Banyu	88
6.2.	Kelurahan Batu Tanam	89
6.3.	Kelurahan Gunung Batu	89
6.4.	Desa Pasar Baru	90
6.5.	Desa Baliangin	90
6.6.	Desa Sungai Lurus	91
7.	Tentang Kecamatan Banjarmasin Selatan	92
7.1.	Kelurahan Kelayan Timur	94
7.2.	Kelurahan Kelayan Barat	94
7.3.	Kelurahan Kelayan Selatan	94
7.4.	Kelurahan Kelayan Dalam	95
7.5.	Kelurahan Kelayan Tengah	95
7.6.	Kelurahan Pekauman	95
7.7.	Kelurahan Pemurus Baru	96

7.8. Kelurahan Tajung Pagar	96
7.9. Kelurahan Pemurus Dalam	97
7.10. Kelurahan Murung Raya	97
7.11. Kelurahan Basirih Selatan	98
8. Tentang Kecamatan Binuang	100
C. Tanggapan Tentang Paslon 1 Sendiri Secara Langsung Melakukan Politik Uang di Kab. Banjar dengan Modus Bagi-Bagi Uang, Ikan, Sayur, Buah Gratis dan Memborong Dagangan Serta dibagikan Pemilih di Wilayah PSU	100
D. Tanggapan Tentang Oknum Birokrasi dan Aparat Desa di Seluruh Kec. PSU Dimanfaatkan Menjadi Timses Paslon 1	101
E. Tanggapan Tentang Intimidasi dan Premanisme	103
F. Tanggapan Tentang Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral dan Tidak Profesional	105
G. Tanggapan Tentang KPU Berpihak Kepada Petahana Dengan Diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS Yang Lama, Bahkan Melalui Istri Komisionernya, KPU Ikut Membagi-bagikan Uang.....	106
H. Tanggapan Tentang DPT Dikacaukan Termohon Demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 (Dipaksakan) Agar Dapat Pemilih.....	107
I. Tanggapan Tentang Alat Bukti Pemohon.....	110
III. PETITUM.....	116

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 - Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	7
- Tabel 2 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK No. 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	8
- Tabel 3 - Tipologi Pengenyampingan dan/atau Penundaan Keberlakuan Pasal 158 UUI 10/2016 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	10
- Tabel 4 - Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota	35
- Tabel 5 - Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota	38
- Tabel 6 - Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Kepolisian	39
- Tabel 7 - Daftar Bukti yang diajukan Pemohon berupa Form Bawaslu Kalsel yang merupakan Dokumen yang dikecualikan sebagai Informasi Publik	43
- Tabel 8 - Perolehan Suara di TPS 2 Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh	56
- Tabel 9 -Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Aluh-Aluh	61
- Tabel 10 - Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Astambul	63
- Tabel 11 - Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Martapura	71
- Tabel 12 - Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Mataraman	85
- Tabel 13 - Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa dan Ketua RT di Kecamatan Sambung Makmur	86
- Tabel 14 - Rekapitulasi Pernyataan Warga Basirih Selatan	98
- Tabel 15 - Perbandingan Partisipasi Pemilih Sebelum dan Sesudah PSU	107
- Tabel 16 - Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU	108
- Tabel 17 - Perbandingan Perolehan Suara di Kelurahan Jawa	114





**TIM
KUASA
HUKUM**
PAMAN BIRINMU

Jakarta, 23 Juli 2021

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang Dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2**

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
c.q. **Panel Hakim Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H**
NIK : 6371041211670006
Alamat : Jl. R. Suprpto No. 34 B, RT 017/RW 002, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail : timkuasahukumpamanbirinmu@gmail.com
[Bukti PT - 1]
2. Nama : **H. Muhidin**
NIK : 6371010605580005
Alamat : Jl. A. Yani Komp. Bunyamin Ray V/20, RT 007/RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail : timkuasahukumpamanbirinmu@gmail.com
[Bukti PT - 2]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [Bukti PT - 3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 yang menetapkan Pihak

A.

Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) [Bukti PT - 4].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/TKH/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Junaidi, S.H., LL.M. | NIA 96.10711 |
| 2. Andi Syafrani, S.H., MCCL. | NIA 13.00605 |
| 3. Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA 16.05003 |
| 4. Muhtar Yogasara, S.H., M.H. | NIA 17.01396 |
| 5. Rivaldi, S.H., M.H. | NIA 15.00479 |
| 6. Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H. | NIA 17.01047 |
| 7. Fahmi Sungkar, S.H. | - |

Semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM PAMAN BIRINMU**, yang memilih alamat domisili pada **Treasury Tower, 19th Floor, Unit J, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190, Tlp. 021-50333181/0812 8174 7433, Alamat Email : timkuasahukum pamanbirinmu@gmail.com**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "**Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

2) Bahwa Pasal 2 PMK No. 6/2020 menentukan sebagai berikut: "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**"

3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UUU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UUU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 4) Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "PKPU No. 9/2020");
- 5) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021 [Bukti PT - 5], akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU dan bukan terkait hasil PSU, sebagai berikut:

- a. Politik Uang Secara TSM yang Dilakukan Paslon 1 dengan cara yang Lebih Dahsyat, Lebih terorganisir dan Lebih Terang Benderang Dari Sebelum PSU;
- b. Paslon 1 Sendiri Secara Langsung Melakukan Politik Uang di Kab. Banjar dengan Modus Bagi-Bagi Uang, Ikan, Sayur, Buah Gratis dan Memborong Dagangan Serta Dibagikan Pemilih di Wilayah PSU;
- c. Oknum Birokrasi dan Aparat Desa di Seluruh Kec. PSU dimanfaatkan menjadi Timses Paslon 1;
- d. Intimidasi dan Premanisme;
- e. Penegakan Hukum di Bawaslu tidak Berjalan, tidak Independen, tidak Imparsial, tidak Netral dan tidak Profesional;
- f. KPU Berpihak kepada Petahana dengan diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS yang Lama, Bahkan melalui Istri Komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang; dan
- g. DPT dikacaukan Termohon demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih tidak Sah Paslon 1 (dipaksakan) agar Dapat Pemilih.

Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon:

- 6) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran administrasi pemilihan;
 - b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - c. tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

7) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu:**

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	< 2.000.000	2%
2.	<u>≥ 2.000.000 – 6.000.000</u>	<u>1,5%</u>
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.244.096 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh enam) jiwa; [Bukti PT - 6]

- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berada pada rentang 2.000.000 s/d 6.000.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi**. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan:

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”.*

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK No. 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

No. Urut	Nama Paslon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasca PSU
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin [Pihak Terkait]	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M dan Drs. H. Difriadi [Pemohon]	831.178
Jumlah Total Suara Sah		1.702.301

- 5) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan *a quo*, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$1,5 \% \times 1.702.301 = 25.534,5$$

Dibulatkan menjadi **25.535**

- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$871.123 - 831.178 = 39.945$$

Atau ekuivalen dengan **2,35 %**

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait **adalah 39.945 atau ekuivalen dengan 2,35%**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan **perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 9) Bahwa dalam praktiknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian perlu dipahami bahwa pengenyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat **KETAT dan TERBATAS**. Selengkapny tipologi pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 *a quo* dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Tipologi Pengenyampingan dan/atau Penundaan Keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

NO.	PUTUSAN		PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI)		TIPOLOGI PERKARA	
	DALIL PEMOHON	MAHKAMAH KONSTITUSI	DALIL PEMOHON	MAHKAMAH KONSTITUSI	DALIL PEMOHON	MAHKAMAH KONSTITUSI
1	Nomor 14/PHP.BUP- XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara serta dilaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPUD Tolikara.	Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralsan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memperlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. [paragraf 3.7, hlm. 163]	- Proses rekapitulasi cacat hukum, sehingga dianggap belum ada proses rekapitulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Terdapat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara serta dilaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU.		
2	Nomor 50/PHP.BUP- XV/2017	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang	Mahkamah berpendangan bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil			- Terdapat keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
	IPHP Kab. Intan Jaya	pada pokoknya permasalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi suara dimana pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) Distrik yang belum selesai direkapitulasi.	Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyalakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih; [paragraf 3.5, hlm. 67]	suara yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan KPU mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. - Tertundanya proses rekapitulasi pada 7 TPS.
3	Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 IPHP Kab. Puncak Jaya	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya permasalahan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dimana dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dan terhadap enam distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh Termohon;	Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016; Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU	Proses rekapitulasi cacat hukum, dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dan terhadap enam distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh KPU, sehingga Mahkamah berkesimpulan belum bisa menerapkan Pasal 158 UU 10/2016.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
4	Nomor 52/PHP.BUP- XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya permasalahan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana hasil keputusan tersebut dilakukan dengan cara Termohon menihilkan perolehan suara Pemohon serta merupakan hasil dari penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Teluk Ampimoi hal tersebut dilakukan oleh karena Termohon melakukan pembatalan kepada Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang pada dasarnya keputusan Termohon mengenai pembatalan telah dibatalkan KPU Provinsi Papua melalui	Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, adalah cacat hukum. [paragraf 3.5 & 3.6, hlm. 89-90]	- Proses rekapitulasi cacat hukum, sehingga belum dianggap ada rekapitulasi sama sekali. - Insubordinasi KPU Kepulauan Yapen terhadap KPU Provinsi Papua.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
5	<p>Nomor 51/PHP.BUP- XVI/2018 [PHP Kab. Mimika]</p>	<p>Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;</p> <p>Dalil Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika. Sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh "penyelenggara" yang tidak berwenang.</p>	<p>Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut; [paragraf 3.6.2, hlm. 70]</p> <p>Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki</p>	<p>Terdapat permasalahan krusial yaitu ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
6	<p>Nomor 71/PHP.BUP- XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]</p>	<p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendailikan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Paniai) Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 bertanggal 27 Juli 2018 untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) distrik. Begitu pula untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 bertanggal 3 Agustus 2018 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 5 (lima) distrik, Termohon juga tidak menindaklanjutinya. Sehingga Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagaimana</p>	<p>kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i>. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum; [Paragraf 3.11, hlm. 73]</p> <p>Menimbang bahwa tanpa bermaksud untuk mendahului mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena persoalan rekomendasi Panwaslu adalah merupakan hal yang mendasar atau krusial dan mengingat dalil Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dipandang Mahkamah saling meragukan, hal tersebut mendorong Mahkamah untuk melakukan pendalaman melalui sidang lanjutan/pieno pada tanggal 4 September 2018 guna mendapatkan bukti dan menggali fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Dukung Perkara. Sebab dapat saja Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018 [Vide bukti P-1 = bukti T-1 = Bukti PT -1] ditunda keberlakuannya sepanjang dalil Pemohon tentang rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai tersebut beralasan menurut hukum; [Paragraf 3.7 hlm. 157]</p>	<p>Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial yaitu terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
7	<p>Nomor 132/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]</p>	<p>ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bahwa berkenaan dengan tiak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam meloloskan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yakob Waremba, S.PAK (Nomor Urut 4) sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan 200 Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si., dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017</p>	<p>Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan [paragraf 3.8.8-3.8.9, hlm. 198]</p>	<p>Terdapat persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sehingga penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>		
8	<p>Nomor 21/PHP.KOT- XIX/2021 [PHP Kota Banjarماسin]</p>	<p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa: 1) Adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon. 2) Adanya penyalahgunaan Videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020. 3) Telah terjadi pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. 4) Adanya kecurangan dalam proses</p>	<p>Dalam perkara <i>a quo</i>, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan secara spesifik alasan penundaan/pengenyampingan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.</p> <p>Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah hanya menyatakan sebagai berikut:</p> <p>"... Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [<i>Vide</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]." [Paragraf 3.1 hlm. 170]</p>	<p>Terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
9	<p>Nomor 97/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]</p>	<p>pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;</p>	<p>Namun demikian apabila dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan alasan pengenyampingan tersebut adalah karena terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum. [paragraf 3.9], hlm. 183]</p>	<p>- Adanya pelanggaran berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek; dan</p> <p>- Dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
10	<p>Nomor 46/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]</p>	<p>Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjangkau imbalan uang tunai kepada masyarakat dan memilih sebagaimana yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait dan juga dalam bentuk kartu yang dibagikan kepada masyarakat memilih yaitu 162 bantuan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap RW, bantuan pertanian sebanyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan intensif guru ngaji minimal Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) pertahun, membagikan kartu wirausaha untuk 1 kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu RT yang akan diberikan bantuan wirausaha sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang, dan memberikan dana konsolidasi untuk koordinator RT sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk koordinator RW sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk koordinator kecamatan</p>	<p>Dalam perkara <i>a quo</i>, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan secara spesifik alasan penundaan/pengenyampingan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.</p> <p>Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah hanya menyatakan sebagai berikut:</p> <p>... Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. [Paragraf 3.1 hlm. 156]</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap</p>	<p>menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam perkara <i>a quo</i>, Mahkamah hanya melakukan penundaan bukan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.</p> <p>Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i>.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2) Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangnya.</p> <p>3) Bahwa Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik.</p>	<p>dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [Paragraf 3.9, hlm. 166]</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum [Paragraf 3.13, hlm. 168];</p>	
11	<p>Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor</p>	<p>Terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial: <i>Pertama</i>, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan</p>	<p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan</p>	<p>- Terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire terdapat dua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya salah</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]	tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.	Kedua, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;	janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis [Paragraf 3.5, hlm. 221];	satu Pemohon yaitu Pemohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 telah memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 10/2016. - Selain itu, dalam perkara ini memang ada persoalan krusial yaitu DPT yang cacat hukum karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
12	Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]	Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa: 1. tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati; 2. Penggunaan politik uang (<i>money politics</i>) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000	Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati. Terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M., terdapat keberatan dari Pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah	Dalam perkara a quo, Mahkamah hanya melakukan penundaan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
	parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan.	<p>diputus dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya [Vide bukti T-18 = bukti PK-4 = bukti Kab. Samsir PT-08]. Dan Terhadap Putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilannya Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [Vide bukti T-19 = bukti Kab. Samsir PT-09]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum. [Paragraf 3.8, hlm. 159-160];</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i>. Dengan</p>	<p>Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i>.</p>	

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
13	<p>Nomor 59/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]</p>	<p>Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako yang berakibat adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi Paslon. 2) Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Desa, Guru Bantu, Pegawai tidak Tetap Daerah (PTTD), dan Honorar dalam kampanye Pihak Terkait. 	<p>demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum [Paragraf 3.13, hlm. 165];</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i>. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum [Paragraf 3.13, hlm. 237];</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo, quod non</i>, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum [Paragraf 3.14, hlm. 237]</p>	<p>Terdapat persoalan tindak lanjut KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
14	<p>Nomor 39/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]</p>	<p>Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Adanya praktik politik uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3. 2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3. 3. Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan. 4. Adanya pemilihan fiktif di Kecamatan Bengkunan dan Kecamatan Ngambur.</p>	<p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo, quod non</i>, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum [Paragraf 3.14, hlm. 256].</p>	<p>Dalam perkara <i>a quo</i>, Mahkamah hanya melakukan penundaan bukan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i>.</p>
15	<p>Nomor 133/PHP.BUP- XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP- XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]</p>	<p>Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata</p>	<p>Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 (<i>Vide</i> keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Bukti PT -07) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027 (<i>Vide</i> Bukti PT -18 dan Bukti PT -17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor 21 Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017 (<i>Vide</i> Bukti PT -16) [Paragraf 3.19, hlm. 167];</p>	<p>Tidak terpenuhinya syarat pencalonan karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>merupakan warga negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat;</p>	<p>Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h juncto huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat [Paragraf 3.19, hlm. 168]</p>	
			<p>Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. [Paragraf 3.22, hlm. 172];</p>	

10) Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) uraian putusan di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara dimana Mahkamah Konstitusi menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya perubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
 - **Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];**
 - **Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];**
 - **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]; dan**
 - **Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].**
2. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
 - **Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]; dan**
 - **Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].**
3. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];**
4. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:

- Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];
- Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; dan
- Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua].

5. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]
- b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire. [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021]

11) Bahwa kelima model konstruksi perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat KETAT dan TERBATAS pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 UU 10/2016. Apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi perkara yang diuraikan Pemohon, maka sangat jelas tidak satupun yang memenuhi kriteria atau tipologi perkara sebagaimana disebutkan di atas;

12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dapat dikesampingkan adalah dalil yang KELIRU dan tidak BERDASAR dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena kinerja penegakan hukum bermasalah *in casu* kinerja Bawaslu Daerah bermasalah adalah alasan yang sama sekali tidak BERDASAR. Sebagaimana diuraikan di atas, tidak satupun dari 15 putusan pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo* yang menjadikan permasalahan kinerja Bawaslu Daerah sebagai pertimbangan. Pemohon jelas KELIRU dan SANGAT tidak CERMAT menjadikan hal tersebut seolah-olah pertimbangan Mahkamah;
2. Alasan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya permasalahan mendasar dan krusial juga merupakan alasan yang KELIRU dan tidak BERDASAR. Pemohon menggunakan logika dan indikatornya sendiri secara subyektif untuk menentukan mana permasalahan yang mendasar dan krusial. Padahal Mahkamah melalui putusan-putusannya sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon sendiri telah menentukan indikator yang jelas untuk menentukan mana permasalahan yang mendasar dan krusial, yaitu:
 - 1) Keabsahan pengangkatan penyelenggara pemilihan [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018];
 - 2) Rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan PSU yang tidak dilaksanakan [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]; dan
 - 3) DPT yang melebihi jumlah penduduk [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021].

Jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah tersebut, maka dapat disimpulkan **DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PEMOHON SAMA SEKALI tidak MEMENUHI KRITERIA PERMASALAHAN YANG MENDASAR DAN KRUSIAL.**

- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk mengenyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dalil Permohonan *a quo tidak* berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

2. Secara Faktual tidak ada Alasan Nyata Ambang Batas bisa dikesampingkan dan/atau ditunda dalam Perkara *a quo*

- 14) Bahwa sekali lagi Pihak Terkait tegaskan keenam uraian peristiwa yang dikonstruksikan Pemohon sama sekali tidak memenuhi tipologi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pihak Terkait akan menguraikan secara ringkas pada bagian ini dan lebih lengkapnya akan diuraikan pada bagian pokok permohonan bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan Pemohon lebih banyak bersifat ASUMSI SEMATA bahkan seringkali memuat FITNAH (Politik hoax dan fitnah ini memang gencar dilakukan Pemohon pada penyelenggaraan PSU guna mendelegitimasi hasil PSU yang dapat dibuktikan dari banyaknya laporan Pihak Terkait terhadap Pemohon berkaitan dengan hal tersebut);
- 15) Bahwa secara ringkas Pihak Terkait menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

1. Tidak Benar Terjadi Politik Uang dan Barang yang Dilakukan Pihak Terkait Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di 7 (Tujuh) Kecamatan Wilayah PSU

Bahwa tuduhan politik uang dan barang yang diuraikan Pemohon sebagian telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laporan Tim Pemohon atas nama M. Isrof Parhani, SH., CIL dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 [Bukti PT - 7]. Putusan *a quo* menyatakan "LAPORAN tidak DAPAT DITINDAKLANJUTI". Dalam pertimbangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa putusan *a quo* bukanlah inisiatif atau pandangan subyektif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara kelembagaan merupakan organ yang bersifat struktural dan hierarkis, walaupun demikian dalam pelaksanaan kewenangan bersifat mandiri dan independen. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, maka regulator penyelenggaraan pengawasan pemilihan adalah Bawaslu RI. Khusus untuk penyelenggaraan PSU di sejumlah daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran yang wajib dijadikan pedoman pengawas pemilihan di daerah.

Bahwa surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Selanjutnya disebut "SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021"), Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 [Bukti PT - 8]. Pada huruf E angka 1 poin c Surat Edaran tersebut ditegaskan:

"Terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi;"

Bahwa SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021 tersebut yang dijadikan dasar oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus dugaan pelanggaran TSM yang disampaikan tim Pemohon. Dengan demikian putusan pendahuluan yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain dan selebihnya, peristiwa-peristiwa di luar putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut merupakan fakta yang tidak benar dan cenderung mengarah ke Fitnah. Hal tersebut dibuktikan oleh RATUSAN BUKTI pengakuan dan pernyataan dari hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua/Pengurus RT yang dituduhkan Pemohon. Dengan demikian tuduhan adanya politik uang dan barang secara TSM adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Tidak Benar Adanya Penggunaan Birokrasi dan Aparat Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU Menjadi Tim Sukses

Bahwa sudah menjadi kebiasaan Pemohon membangun opini dan narasi dengan cara menggeneralisir dan tidak berdasar bukti yang valid juga kredibel, sehingga tidak jarang narasi tersebut memuat unsur fitnah. Kebiasaan pemohon ini pula yang mendorong hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua/Pengurus RT yang dituduh Pemohon menjadi tim sukses akhirnya geram dan mengambil sikap untuk membuat pernyataan bantahan terhadap hal-hal yang dituduhkan Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait akan meneruskan RATUSAN BUKTI pernyataan tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar mendapat gambaran fakta yang utuh terkait hal-hal yang dituduhkan Pemohon.

Bahwa pada faktanya, justru Pemohon yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk upaya-upaya pemenangan Pemohon dalam penyelenggaraan PSU. Salah satunya sebagaimana terbukti berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tanggal 7 April 2021, dimana Muhammad Rizani dinyatakan terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan perkara *a quo* telah diteruskan ke KASN RI. [Bukti PT - 9]

3. Tidak Benar adanya Intimidasi dan Aksi Premanisme yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait

Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon mengenai adanya intimidasi dan aksi premanisme yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Justru tim Pemohon-lah yang jelas-jelas melakukan aksi-aksi premanisme, bahkan hal itu dilakukan oleh salah satu tim kuasa hukum Pemohon yang bernama **Jurkani**. Atas aksi pemukulan yang dilakukan, saat ini perkaranya sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan acara penuntutan atas tuduhan melakukan pidana Pasal 335 KUHP dan penganiayaan terhadap warga di masjid. [Bukti PT - 10, PT - 11 & PT - 12]

4. Tidak Benar Penegakan Hukum di Bawaslu tidak Berjalan, tidak Independen, tidak Imparsial dan tidak Netral & Profesional

Bahwa sangat tidak berdasar Pemohon menyatakan penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial dan tidak netral & profesional. Apabila tuduhan itu benar (*quod-non*), maka tidak mungkin Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti seluruh laporan baik yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait. Faktanya laporan-laporan yang ditujukan kepada Pihak Terkait juga diproses bahkan sebagian diteruskan untuk ditindaklanjuti, begitu pula terhadap laporan yang ditujukan kepada Pemohon. Selengkapnya terkait dengan laporan-laporan ini akan Pihak Terkait uraikan dalam bagian ~~laporan~~ ^{laporan} Pihak Terkait terhadap pokok permohonan.

Bahwa khusus terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM yang diajukan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai petunjuk Bawaslu RI sebagaimana ditentukan dalam SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021. Logis tidaknya suatu peraturan perundang-undangan tidaklah bisa ditentukan secara subyektif oleh Pemohon. Dalam sistem hukum Pilkada semuanya telah ditentukan otoritasnya masing-masing, dan Pemohon bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan aturan main (*rule of the game*) dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bahwa upaya delegitimasi Pemohon terhadap penyelenggara pemilihan khususnya terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tindakan yang melawan konstitusi, melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika, pemohon memang tidak setuju terhadap aturan main (*rule of the game*) Pilkada yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seharusnya sejak dari awal Pemohon tidak perlu mengikuti kontestasi Pilkada ini.

5. Tidak Benar KPU Berpihak Kepada Petahana dengan Diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS yang Lama, Bahkan melalui Istri Komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang

Bahwa khusus terkait tuduhan ini tentu akan dijelaskan lebih gamblang oleh Termohon. Namun demikian Pihak Terkait menyampaikan faktanya tidak pernah ada laporan kepada DKPP terkait hal yang dituduhkan. Dalam proses pelaksanaan PSU, Pemohon melalui saksi-saksinya di TPS

juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan KPPS sebagaimana dimaksud.

6. Tidak Benar DPT dikacaukan Termohon demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih tidak Sah Paslon 1 (dipaksakan) agar Dapat Pemilih

Bahwa khusus terkait tuduhan ini tentu akan dijelaskan lebih gamblang oleh Termohon. Namun demikian Pihak Terkait menyampaikan faktanya saksi-saksi mandat Pemohon di setiap TPS tempat pelaksanaan PSU tidak ada satupun yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya persoalan DPT, DPTb ataupun adanya dugaan pemilih yang tidak sah termasuk dugaan adanya penghalang-halangan terhadap Pemilih. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa di seluruh TPS tempat pelaksanaan PSU, seluruh saksi mandat Pemohon menandatangani model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK.

3. Bukti-Bukti yang disampaikan Pemohon diduga didapat Secara Melawan Hukum atau Bertentangan dengan Hukum

- 16) Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, berkaca pada pengalaman persidangan sebelumnya, ada persoalan krusial yang terkait dengan legalitas dan validitas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon. Setidaknya ada dua persoalan yaitu:
1. Sejumlah dokumen yang dijadikan bukti oleh Pemohon diduga kuat palsu atau setidaknya tidaknya memuat keterangan palsu; dan
 2. Cara memperoleh bukti yang diduga dilakukan secara melawan hukum;
- 17) Bahwa terkait dengan persoalan pertama, sebagaimana terungkap dalam persidangan sebelumnya yang teregister dengan Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan atas nama Abdul Muthalib, Komisioner KPUD Banjar dengan tanda bukti P – 252 mengenai penambahan 5.000 suara untuk Paslon 1 dan pengurangan 5.000 suara untuk Paslon 2 yang telah terbantahkan oleh keterangan KPU Provinsi Kalsel dan pernyataan bantahan dari yang bersangkutan langsung sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait Bukti PT - 965. Bantahan tersebut sebenarnya sudah cukup terang

menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut palsu. Apalagi ternyata surat tersebut bertanggal 10 Februari 2020, padahal Pilgubnya sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sejumlah keanehan dalam surat tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa memang surat tersebut palsu. Oleh karenanya tidak heran saat ini Polda Kalsel telah menaikkan status perkara dugaan pemalsuan ini ke tingkat penyidikan; [Bukti PT - 13, PT - 14 & PT - 15]

- 18) Bahwa namun demikian di dalam pertimbangan putusan No. 124/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 1141 s.d 1142, Mahkamah Konstitusi mencantumkan surat pernyataan tersebut bertanggal 10 Februari 2021. Pihak Terkait meyakini hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan hanya kealpaan pengetikan atau *typo* semata. Terlepas dari itu apa yang dilakukan Pemohon jelas telah terbukti mendistorsi proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi;
- 19) Bahwa satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh Pemohon adalah apakah dapat dibenarkan suatu upaya untuk menyoal konstitusionalitas penyelenggaraan Pilgub, dilakukan dengan cara melanggar konstitusi?. Doktrin hukum konstitusi manapun tidak ada yang bisa menjustifikasi hal tersebut. Penggunaan dokumen/keterangan palsu jelas merupakan cara-cara yang tidak jujur dan tidak berintegritas serta melanggar prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi;
- 20) Bahwa terkait dengan persoalan kedua, pada faktanya di dalam persidangan yang lalu, Pemohon menghadirkan bukti-bukti dokumen dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang sebenarnya bersifat rahasia dan dikecualikan. Cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip *exclusionary rules* sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan; [Bukti PT - 16, PT - 17 & PT - 18]
- 21) Bahwa dugaan adanya upaya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral (*deceptive conduct*) pun terus dilakukan Pemohon untuk perkara ini sebagaimana ditemukan Pihak Terkait di lapangan dengan modus antara lain:
 - a. Mengaku-ngaku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan pemilih untuk meminta keterangan dan pernyataan warga terkait adanya dugaan *money politics* dalam tahapan PSU;

- b. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai Rp 50.000, kepada pemilih untuk meminta mereka membuat pernyataan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait;
- c. Menjanjikan memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau memberikan keterangan atau bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait untuk persidangan di Mahkamah; [Bukti PT - 19]
- d. Memanfaatkan kelompok rentan antara lain orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) dan kurang penglihatan untuk "dipaksa atau dijebak" membuat pengakuan telah menerima uang dari Pihak Terkait;
- e. Ada nama yang dimasukkan dalam dalil Pemohon, namun setelah dicek ke lapangan, nama tersebut dinyatakan telah wafat satu tahun lalu. [Bukti PT - 20, PT - 21, PT - 22, PT - 23 & PT - 24]

Atas adanya perbuatan-perbuatan tersebut, bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan ini patut untuk diperiksa secara lebih hati-hati keabsahannya agar tidak muncul persoalan hukum baru pasca putusan sebagaimana pada kasus bukti surat pernyataan Abdul Muthalib dan dokumen-dokumen Bawaslu Kalsel di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi Permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon khususnya bagian *money politics* merupakan tuduhan yang baru muncul setelah hasil PSU diketahui di mana Pemohon meraih perolehan suara kedua setelah Pihak Terkait. tidak pernah ada Temuan ataupun Laporan terkait tuduhan-tuduhan tersebut di Bawaslu, sehingga secara hukum seluruh tuduhan tersebut telah daluwarsa. Selain itu, tuduhan-tuduhan tersebut merupakan ranah hukum pidana dan bukan merupakan ranah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah. Karena merupakan pelanggaran pidana, maka diperlukan pembuktian sesuai ketentuan hukum pidana agar tuduhan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, bukan sekedar imajinasi Pemohon belaka;
- 2) Bahwa selama proses PSU, telah dilaporkan ataupun ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemohon, baik yang merupakan dugaan

pelanggaran langsung terkait Pilkada dalam kewenangan Bawaslu ataupun yang tidak langsung terkait Pilkada dalam kewenangan Kepolisian. Demikian juga Pihak Terkait sebagai pihak yang dilaporkan oleh Pemohon ataupun pendukungnya yang ditangani Bawaslu Kalimantan Selatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota

Tabel 4
Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota

No.	LAPORAN	PIHAK	HASIL
1.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 11/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 5 April 2021 Terkait : Kampanye Di Tempat Ibadah / Masjid [Bukti PT - 25]	Pelapor : M. Hasan Terlapor : 1. Denny Indrayana 2. Jurkani	- Pidana Dihentikan - Administrasi Dihentikan
2.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 12/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 7 April 2021 Terkait : Netralitas PNS / ASN [Vide Bukti PT - 9]	Pelapor : Abdullah Terlapor : 1. Muhammad Rizani 2. Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Pelanggaran Hukum Lainnya diteruskan Ke KASN RI - Administrasi Dihentikan
3.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 13/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 8 April 2021 Terkait : Kampanye Hitam (Fitnah Pembagian Bakul) [Bukti PT - 26]	Pelapor : Dian Wulandari Terlapor : 1. Denny Indrayana 2. M. Raziv Barokah	- Tidak Dapat Diterima
4.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 14/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 9 April 2021 Terkait : Baliho "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Dst." [Bukti PT - 27]	Pelapor : Herlin Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
5.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 16/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 10 April 2021	Pelapor : Safrudin Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan - Pidana Dihentikan

	Terkait : Pembagian Selebaran " <i>Jadwal Imsyakiyah dst.</i> " di Acara Pengajian [Bukti PT - 28]		
6.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 17/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 12 April 2021 Terkait : Spanduk Paslon 02 [Bukti PT - 29]	Pelapor : Deasy Irma Harlina Terlapor : 1. Denny Indrayana 2. Difriadi Darjat	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke KPU
7.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 18/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 16 April 2021 Terkait : <i>Video</i> Kampanye Diacara Keagamaan / Haul Warga [Bukti PT - 30]	Pelapor : M. Syahbuddin Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
8.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 19/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 20 April 2021 Terkait : Kampanye Di Mesjid [Bukti PT - 31]	Pelapor : Chairil Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan - Pidana Dihentikan
9.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 21/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 27 April 2021 Terkait : <i>Video</i> Kampanye diacara Keagamaan / Pengajian [Bukti PT - 32]	Pelapor : Noor Fatimah Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
10.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 22/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 30 April 2021 Terkait : Aktivitas Akun Medsos Instagram [Bukti PT - 33]	Pelapor : Dian Wulandari Terlapor : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke Instansi KPU Kalsel
11.	Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 25/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 11 Mei 2021 Terkait : Pernyataan Hasil Survei <i>Hoax</i> [Bukti PT - 34]	Pelapor : Bahrudin Din Jaya Terlapor : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Administrasi Dihentikan
12.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 27/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 11 Mei 2021 Terkait : Surat Terbuka Untuk Paman [Bukti PT - 35]	Pelapor : M. Hafiz Ridha Terlapor : -	- Pidana Dihentikan

13.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 28/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 16 Mei 2021 Terkait : Cover Buku Khutbah Denny Indrayana [Bukti PT - 36]	Pelapor : Rujie Ba Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
14.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 29/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 19 Mei 2021 Terkait : Konten Instagram Dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana " <i>Surat Terbuka Denny Indrayana Perjuangkan PSU Jujur dan Adil Tak Boleh Surut</i> " [Bukti PT - 37]	Pelapor : Dian Wulandari Terlapor : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan
15.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 25 Mei 2021 Terkait : Netralitas ASN [Bukti PT - 38]	Pelapor : Junaidi Terlapor : 1. Denny Indrayana 2. Sekretaris dan Bendahara Kec. Banjarmasin Selatan	- Tidak Dapat Diterima
16.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia No. 49/LP/PG/RI/00.00/V/2021 tgl. 27 Mei 2021 Terkait : Konten Instagram dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana " <i>Surat Terbuka Denny Indrayana Perjuangkan PSU Jujur dan Adil Tak Boleh Surut</i> " dan Konten " <i>Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi</i> " [Bukti PT - 39]	Pelapor : Abdullah Terlapor : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan
17.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/PL/PG/Prov/22.00/VI/2021 tgl. 4 Juni 2021 Terkait : Penyebar Selebaran Fitnah [Bukti PT - 40]	Pelapor : Safrudin Terlapor : Arsyad	- Pidana Dihentikan
18.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 33/PL/PG/Prov/22.00/VI/2021 tgl. 7 Juni 2021 Terkait : Konten Facebook dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana " <i>Sayembara Pejuang Anti Politik Uang</i> ", " <i>Kampanye Di Tata Bangkal Kelayan Timur Banjarmasin Selatan - Menggunakan Jaket Haji Denny Hijrah Gasan Banua</i> ", " <i>Kampanye Di Pasar</i> "	Pelapor : Dian Wulandari Terlapor : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan

	Martapura - Menggunakan Jaket Haji Denny Hijrah Gasan Banua", "Kampanye Gowes Santai Di Banjarmasin Selatan - Menggunakan Baju Ambil Duitnya Jangan Cucuk Urangnya" [Bukti PT - 41]		
19.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Banjar No. 18/PL/PG/Kab/22.04/V/2021 tgl. 25 Mei 2021 Terkait : Spanduk bertuliskan "ambil duitnya jangan cucuk urangnya" [Bukti PT - 42]	Pelapor : Neni Triyani Terlapor : Denny Indrayana	- Tidak diketahui
20.	Surat Laporan Ramli kepada Bawaslu Kota Banjarmasin terkait : Permohonan Penertiban Spanduk, Stiker dan lain-lain tertanggal 21 Mei 2021 Terkait : Spanduk-Spanduk dan Stiker-Stiker yang tidak Berizin [Bukti PT - 43]	Pelapor : Ramli Terlapor : -	Surat Himbauan Bawaslu Kalsel, Tanggal 26 Mei 2021 No. 096/Pm.00.01/K.Ks/05/2021
21.	Surat Laporan Suriani kepada Bawaslu Kota Banjarmasin terkait : Permohonan Penertiban Spanduk, Stiker dan lain-lain tertanggal 21 Mei 2021 Terkait : Spanduk-Spanduk dan Stiker-Stiker yang tidak Berizin [Bukti PT - 44]	Pelapor : Suriani Terlapor : -	Surat Himbauan Bawaslu Kalsel, Tanggal 26 Mei 2021 No. 096/Pm.00.01/K.Ks/05/2021
22.	Surat Pengaduan Pelaksanaan Survei M. Maulana ke KPU Kalsel tgl. 03 Juni 2021 Terkait : Laporan Pelaksanaan Survei [Bukti PT - 45]	Pelapor : M. Maulana Terlapor : Nusantara Politica Research And Consulting	Dinyatakan Bukan Kewenangan KPU, Tapi Kewenangan Bawaslu

b. Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota

Tabel 5

Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota

No.	NOMOR LAPORAN	PIHAK	HASIL
1.	Surat Undangan No. 048/PM.06/K.KS/04/2021 tgl. 30 April 2021 dan No. 053/PM.06/K/KS/05/2021 tgl. 1 Mei 2021 kepada H. Sahbirin Noor atas Temuan No. 04/TM/PG/Prov/22.00/IV/2021 Terkait : Video Kampanye Ajakan Memilih	Temuan Bawaslu Terlapor : H. Sahbirin Noor	Sudah diberikan Klarifikasi Tertulis

	[Bukti PT - 46]		
2.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 17 April 2021 Terkait : Pembagian Sembako/Bakul [Bukti PT - 47]	Pelapor : Jurkani Terlapor : H. Sahbirin Noor	Pidana Dihentikan
3.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 20/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 4 Mei 2021 Terkait : Kampanye/Perihal tidak Jelas [Bukti PT - 48]	Pelapor : Wasilah Terlapor : 1. H. Sahbirin Noor 2. Misransyah J. Reansyah	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke KPU
4.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 8 Mei 2021 Terkait : <i>Money politics</i> [Bukti PT - 49]	Pelapor : Siti Asmah Terlapor : 1. H. Muhidin 2. Normala Sari	- Pidana Dihentikan
5.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 28/REG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 28 Mei 2021 Terkait : Spanduk [Bukti PT - 50]	Pelapor : Jurkani Terlapor : H. Sahbirin Noor	- Administrasi Diteruskan Ke KPU
6.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 29/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 1 Juni 2021 Terkait : Pelibatan RT [Bukti PT - 51]	Pelapor : Denny Indrayana Terlapor : H. Sahbirin Noor	- Pidana di Hentikan

c. Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Kepolisian

Tabel 6

Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Kepolisian

No.	INSTANSI PENERIMA	PIHAK	STATUS /HASIL
1.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/152/III/2021/SPKT/KSL/RestaBJM/SPKT dengan No. LP LP/B/183/III/2021/Kalsel/Resta BJM/SPKT tgl. 31 Maret 2021 Terkait : Penganiayaan [Vide Bukti PT - 10, Bukti PT - 11 & Bukti PT - 12]	Pelapor : H. Salmansyah Terlapor : Jurkani	- Pembacaan Tuntutan
2.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/79/IV/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 22 April 2021 Terkait : Pencemaran Nama Baik [Bukti PT - 52]	Pelapor : M. Syahbuddin Terlapor : Akun Facebook; 1. Yulita Lestiawati; 2. Rusli Iskandar; 3. Engot Rachmadi;	- Penyelidikan

A.

		4. Alung Terluka.	
3.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/80/IV/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 22 April 2021 Terkait : Pencemaran Nama Baik [Bukti PT - 53]	Pelapor : Dahniar Ariani Terlapor : Akun Facebook: 1. Yulita Lestiawati; 2. Engot Rachmad; 3. Ronnie Ziggel; 4. Ratna Noor Azizah; 5. Utuh Gumbili.	- Penyelidikan
4.	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/ /15-A1/V/2021/Reskrim di Polresta Banjarmasin tgl. 7 Mei 2021 Terkait : Pernyataan <i>Hoax</i> Survei SMRC [Bukti PT - 54]	Pelapor : M. Khairul Umam Terlapor : Denny Indrayana	- Penyelidikan
5.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/127/VI/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 25 Mei 2021 Terkait : Pencemaran Nama Baik [Bukti PT - 55]	Pelapor : Dian Wulandari Terlapor : Akun <i>Facebook</i> : 1. Abdi Pratama; 2. Pamsta; 3. Dia Gasan Banua; 4. Hmar; 5. Hendiana Ninik; 6. Anang Banjar; 7. Putra Jaga; 8. Engot Rachmadi; 9. Alung Terluka; 10. Ilham Noor; 11. Adetya Sofyan.	- Penyelidikan
6.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/245/VI/2021/SPKT/PolrestaBanjarmasin/PoldaKalsel dengan No. LP LP/B/314/VI/2021/SPKT/PolrestaBanjarmasin/Polda Kalsel tgl. 5 Juni 2021 Terkait : Ancaman Kekerasan [Bukti PT - 56]	Pelapor : Chairil Terlapor : Dalam Lidik	- Penyelidikan
7.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/247/VI/2021/SPKT/RestabJM/SPKT dengan No. LP LP/B/316/VI/2021 /SPKT/Polresta Banjarmasin/PoldaKalsel tgl. 6 Juni 2021 Terkait : Fitnah Pembuatan Selebaran [Bukti PT - 57]	Pelapor : M. Maulana Terlapor : Agustian Nor	- Penyelidikan

- 3) Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat nyata bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilihan telah berfungsi dalam menjalankan tugasnya. Mayoritas laporan Pihak Terkait atau pemilih kepada Pemohon dinyatakan dihentikan atau tidak diteruskan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur, demikian juga sebaliknya dengan laporan Pemohon atau pemilih kepada Pihak Terkait. Pengawasan langsung dari Bawaslu RI atau instansi lainnya dari pusat, dan juga warga pemilih terhadap pelaksanaan PSU membuat semua pihak lebih hati-hati dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga setiap dugaan pelanggaran coba diteruskan kepada pihak yang berwenang. Atas dasar ini, tuduhan Pemohon yang menyatakan Bawaslu dan KPU Kalsel tidak imparial, independen, dan profesional merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sikap egois Pemohon setelah dinyatakan kalah dalam Pilkada. Jika Pemohon dinyatakan menang, Pemohon bisa jadi akan bersikap sebaliknya, yakni mendukung Penyelenggara Pemilihan;
- 4) Bahwa Pemohon secara sengaja keliru menyebut Pihak Terkait sebagai Petahana, padahal faktanya Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya. Penyebutan Pihak Terkait sebagai Petahana oleh Pemohon dimaksudkan untuk melegitimasi persepsi dan asumsi yang dikonstruksi Pemohon bahwa seakan-akan Pihak Terkait karena sebagai Petahana, maka memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi ke aparatur desa hingga RT di wilayah PSU. Sebaliknya, fakta yang terjadi adalah ditemukannya aparatur ASN yang tidak netral dan secara terang-terangan mengampun Pemohon sebagaimana terbukti dalam laporan 12/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 yang disebutkan di dalam tabel di atas; [Vide Bukti PT - 9]
- 5) Bahwa jika benar terjadi pelibatan aparatur desa secara masif sebagaimana dituduhkan Pemohon maka seharusnya ditemukan adanya fakta tersebut sejak jauh hari dan diproses oleh Bawaslu Kalsel baik sebagai temuan ataupun laporan. Faktanya Pemohon, jika memang mengetahuinya, tidak pernah membuat laporan terkait hal tersebut sampai berakhirnya tahapan PSU. Tiba-tiba setelah selesai semua tahapan, tuduhan tersebut muncul tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 6) Bahwa sebagian dalil Pemohon terkait tuduhan *money politics* sudah dilaporkan Pemohon melalui M. Isrof Parhani dalam Laporan ke Bawaslu Kalsel dengan Nomor: 02/REG/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 dan telah diputuskan dengan putusan "tidak dapat ditindaklanjuti". [Vide Bukti PT - 7] Laporan tersebut berupa laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM, bukan laporan dugaan pelanggaran

pidana Pilkada. Bawaslu Kalsel memutus perkara tersebut dengan berpedoman pada SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021 [*Vide Bukti PT - 8*]. Berdasar Surat Edaran tersebut, pengajuan laporan pelanggaran administrasi TSM tetap berpegangan pada adanya dugaan pelanggaran pembagian uang atau barang yang meliputi 50% lebih dari seluruh daerah pemilihan provinsi. Alasan hukum surat edaran tersebut yang menjadi penafsiran terhadap Perbawaslu No. 9/2020 adalah jangan sampai PSU sebagian wilayah dijadikan alasan hukum untuk mendiskualifikasi Paslon padahal sudah ada perolehan suara Paslon di wilayah yang tidak melaksanakan PSU. Sebagai contoh, jika PSU untuk pemilihan level provinsi dilaksanakan hanya di 3 kabupaten, kemudian salah satu Paslon mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM terhadap Paslon lainnya dalam tahapan PSU dengan hanya mendasarkan fakta yang terjadi di 3 kabupaten, kemudian dikabulkan oleh Bawaslu provinsi. Bagaimana kemudian status hukum perolehan suara Paslon di luar wilayah yang tidak melaksanakan PSU? Atas dasar inilah Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran tersebut untuk menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu No. 9/2020 dan untuk melindungi hak konstitusional pilihan pemilih yang menjadi hasil perolehan suara Paslon di luar wilayah PSU. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa terkait laporannya tersebut ada kekosongan hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta mengabaikan hak konstitusional pemilih yang dilindungi konstitusi dan dijaga oleh Mahkamah;

- 7) Bahwa dengan adanya laporan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran TSM di atas, sesungguhnya persoalan tuduhan dugaan pelanggaran TSM yang diajukan Pemohon di Mahkamah ini telah pula diselesaikan oleh Bawaslu Kalsel. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk kembali mengadili dan memutuskan persoalan *a quo* di Mahkamah;
- 8) Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dan setelah putusan Nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah lahir beberapa eksekusi dan persoalan hukum baru, yaitu:
 1. Adanya laporan dugaan pidana pemalsuan yang dibuat oleh Abdul Muthalib (Komisioner KPU Banjar) di Polda Kalsel terkait surat pernyataan yang dibuatnya dan digunakan sebagai bukti oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi Bukti P - 252. Dalam proses penyidikan ditemukan bahwa tidak terdapat fakta adanya penggelembungan sebanyak 5000 suara di wilayah Kabupaten Banjar dan hingga kini proses masih dalam tahap penyidikan [*Vide Bukti PT - 13, PT - 14 & PT - 15*] Anehnya, surat asli pernyataan pelapor yang digunakan Pemohon dan ditunjukkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim

Mahkamah hingga kini masih belum dapat ditemukan. Karena laporan ini terkait dengan Pemohon yang berstatus sebagai calon dalam Pilkada, maka proses penyidikan kasus ini akan dilanjutkan setelah seluruh tahapan Pilkada selesai, berdasarkan surat edaran dari Kapolri.

Bahwa atas Penggunaan Bukti dan Keterangan Pemohon yang diduga palsu tersebut, Pihak Terkait juga telah membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ dengan Nomor Laporan No. LP/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ tanggal 28 Februari 2021; **[Bukti PT - 58]**

2. Terkait dengan adanya bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021 berupa Form Bawaslu Kalsel yang merupakan dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik diduga diperoleh secara melawan hukum. Adapun bukti-bukti dimaksud adalah:

Tabel 7

Daftar Bukti yang diajukan Pemohon berupa Form Bawaslu Kalsel yang merupakan Dokumen yang dikecualikan sebagai Informasi Publik

Kode Bukti	Nama Bukti
Bukti P-90	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tgl. 6 November 2020
Bukti P-91	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/PL/PG/PROV/22.00/X/2020 tgl. 3 November 2020
Bukti P-93	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tgl. 3 November 2020
Bukti P-94	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-98	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-99	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 05/REG/LP/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-100	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-101	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 25/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tgl. 8 Januari 2021
Bukti P-101	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 25/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tgl. 8 Januari 2021
Bukti P-102	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 28/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 dan No. 29/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tgl. 11 Januari 2021

3. Bahwa bukti-bukti tersebut diduga diperoleh Pemohon secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*). Sebagaimana diakui Pemohon melalui kuasanya sebagai Pengadu dalam Putusan DKPP Nomor: 178-179-PKE-DKPP/XI/2020 halaman 5, dokumen Form A.11 berupa Kajian Dugaan Pelanggaran diperoleh secara tidak resmi dari oknum Bawaslu RI **[Bukti PT - 59]** karena Bawaslu Kalsel tidak dapat memberikan dokumen-dokumen tersebut dikarenakan merupakan dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu Nomor: 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 **[Vide Bukti PT - 16]**. Menurut penetapan tersebut, mengacu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik”, dokumen-dokumen tersebut dikecualikan sebagai informasi publik dengan batas waktu 30 tahun. Tindakan Pemohon memperoleh dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut dan diancam pidana Pasal 54 Jo. 17 huruf a UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Bahwa dugaan adanya upaya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral (*deceptive conduct*) pun terus dilakukan Pemohon untuk perkara ini sebagaimana ditemukan Pihak Terkait di lapangan dengan modus antara lain:
 - a. Mengaku-ngaku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan pemilih untuk meminta keterangan dan pernyataan warga terkait adanya dugaan *money politics* dalam tahapan PSU;
 - b. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai Rp.50.000, kepada pemilih untuk meminta mereka membuat pernyataan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait;
 - c. Menjanjikan memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau memberikan keterangan atau bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait untuk persidangan di Mahkamah; [*Vide Bukti PT - 19*]
 - d. Memanfaatkan kelompok rentan antara lain orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) dan kurang penglihatan untuk “dipaksa atau dijebak” membuat pengakuan telah menerima uang dari Pihak Terkait;
 - e. Ada nama yang dimasukkan dalam dalil Pemohon, namun setelah dicek ke lapangan, nama tersebut dinyatakan telah wafat satu tahun lalu. [*Vide Bukti PT - 20, PT - 21, PT - 22, PT - 23 & PT - 24*]

Atas adanya perbuatan-perbuatan tersebut, bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan ini patut untuk diperiksa secara lebih hati-hati keabsahannya agar tidak muncul persoalan hukum baru pasca putusan sebagaimana pada kasus bukti surat pernyataan Abdul Muthalib dan dokumen-dokumen Bawaslu Kalsel di atas;

5. Adanya persoalan terkait otentisitas bukti Pemohon berupa surat pernyataan Abdul Muthalib yang dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021. Berdasarkan dokumen yang beredar luas di Kalsel (karena dokumen aslinya belum ditemukan meski sudah pernah ditunjukkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim), dokumen surat tersebut dituliskan dibuat pada 10¹ Februari 2020. Namun dalam pertimbangan Mahkamah halaman 1141 s.d 1143 di putusan *a quo*, pada bagian pertimbangan Nomor [3.13.7.4], bukti tersebut ditulis dibuat 10¹ Februari 2021. Perbedaan

tahun pembuatan ini menimbulkan pertanyaan apakah dokumen yang dijadikan pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan dokumen yang sama yang diduga dibuat oleh Abdul Muthalib atau dokumen lain;

- 9) Bahwa permintaan Pemohon dalam salah satu alternatif petitumnya dan diuraikan di dalam positanya angka 50 halaman 20 untuk menihilkan seluruh hasil perolehan suara pada PSU merupakan Permohonan yang secara jelas mendelegitimasi dan melecehkan putusan Mahkamah Nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021. Pelaksanaan PSU merupakan perintah Mahkamah. Menihilkan hasil PSU tidak saja mengabaikan putusan Mahkamah, terlebih melecehkan hak konstitusi pemilih di wilayah PSU yang secara sukarela dan partisipatif melaksanakan demokrasi atas perintah Mahkamah. Permintaan Pemohon selain tidak berlandaskan konsep konstitusi dan konsep sistem pemilihan yang jelas, pun bertentangan dengan prinsip dalam sistem pemilihan *the winner takes all* yang diadopsi dalam UU Pilkada dan Pilpres. Dalam sistem ini, seluruh suara diperhitungkan tanpa dikecualikan dan dihilangkan untuk menentukan pemenang. Berbeda dengan sistem dalam Pileg yang secara sistemik dapat menghilangkan suara rakyat pemilih hasil Pemilu dalam beberapa tahap, sejak awal dalam penentuan *parliamentary threshold* untuk parpol di level nasional, hingga dalam penentuan kursi untuk anggota parlemen. Berdasarkan hal ini, permintaan Pemohon bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta melawan putusan Mahkamah.

A. TANGGAPAN TENTANG PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN SEHARUSNYA YANG BENAR

- 1) Bahwa total perolehan suara pasca-PSU yang ditetapkan Termohon untuk Pemohon adalah sebanyak 831.178 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 871.12 suara. [*Vide Bukti PT - 5*] Berdasarkan fakta tersebut adalah benar selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 39.945 suara. Di mana selisih perolehan suara ini telah melebihi ambang batas Permohonan yang dapat diperiksa dan diputus Mahkamah berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas;
- 2) Bahwa menurut hukum, sejak berlakunya UU Pilkada terbaru, diskualifikasi Paslon hanya dapat dilakukan oleh lembaga hukum dengan alasan-alasan tertentu pula. Yaitu:

1. KPU, dengan alasan hukum Paslon terlambat menyerahkan laporan akhir dana kampanye sesuai waktu yang ditentukan dan karena menjalankan putusan atau rekomendasi Bawaslu, serta menjalankan putusan pengadilan terkait perbuatan pidana Paslon;
 2. Bawaslu, dengan alasan Paslon terbukti secara hukum melakukan pelanggaran administratif (Pemilihan atau TSM) yang diputuskan oleh Bawaslu dalam persidangan berdasarkan aduan/laporan; dan
 3. Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hukum jika terbukti adanya putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Paslon yang tidak dilaksanakan KPU atau terbukti Paslon tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa alasan-alasan hukum di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam Permohonan Pemohon. Sehingga dalil Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam perkara ini di Mahkamah Konstitusi tidak beralasan secara hukum.
- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon untuk mendiskualifikasi hasil PSU telah dibantah Pihak Terkait pada bagian sebelumnya Romawi II angka 9;
- 4) Bahwa khusus terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi "menihilkan" perolehan suara Pihak Terkait hasil PSU, Pihak terkait menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa upaya Pemohon yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan perolehan suara Pihak Terkait hasil PSU jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pertanyaannya kemudian dimana letak keadilannya ketika suara rakyat yang telah diberikan kepada Pihak Terkait dinihilkan?. Penihilan suara tidak hanya berimplikasi pada ketidakadilan bagi Pihak Terkait, tetapi juga pada rakyat yang telah memberikan hak suaranya di TPS. Menihilkan perolehan suara sama artinya mendelegitimasi suara rakyat, dan mendelegitimasi suara rakyat sama artinya mendelegitimasi demokrasi.
 2. Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 77 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 jo. Pasal 55 PMK 6/2020 serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, setidaknya hanya terdapat 3 (tiga) model putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonannya tidak memenuhi syarat formil;

- b. Permohonan ditolak apabila permohonan memenuhi syarat formil tetapi pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
 - c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum, dengan varian sebagai berikut:
 - 1) Dikabulkan dengan mengoreksi perolehan suara dan menetapkan perolehan suara yang benar;
 - 2) Dikabulkan dengan perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang; dan
 - 3) Dikabulkan dengan perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang.
3. Bahwa dalam seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan sejak 2008 sampai dengan sekarang. Mahkamah belum pernah dalam putusannya memuat amar yang menihilkan perolehan suara Pasangan Calon. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (PHP Kabupaten Teluk Bintuni) sering terjadi *misleading*, seolah-olah putusan tersebut menihilkan suara Pasangan Calon. Akan tetapi, apabila dibaca lebih cermat lagi putusan tersebut sama sekali tidak menihilkan suara Pasangan Calon. Faktanya, putusan tersebut hanya mengoreksi dan mengembalikan lagi kepada perolehan suara Pasangan Calon semula atau yang benar. Kebetulan salah satu pasangan Calon di sejumlah TPS yang dipersoalkan setelah dikaji dan melalui proses pembuktian memang secara faktual tidak memperoleh suara sama sekali (nihil). Fakta itu yang kemudian dijustifikasi oleh Mahkamah dengan mengembalikan perolehan suara Pasangan Calon seperti semula yang kebetulan nihil. Jadi, putusan *a quo* sama sekali bukan putusan dimana Mahkamah Konstitusi menihilkan suara Pasangan Calon.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyampingkan dalil-dalil Pemohon pada bagian ini.


B. TANGGAPAN TENTANG POLITIK UANG SECARA TSM YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU

- 1) Bahwa dalil Pemohon sangat berlebihan dan merupakan dramatisasi kekalahan yang tidak berdasar sebagaimana akan dibantah lebih rinci pada bagian selanjutnya;


- 2) Bahwa seandainya benar tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan seluruh aparat desa dan RT seluruh wilayah PSU, maka dipastikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak akan hanya 2,35%, tapi jauh di atas itu karena tidak ada lagi ruang gerak Pemohon untuk mendapatkan suara sebab semua aparat desa dan RT sudah dikuasai Pihak Terkait. Faktanya, selisih perolehan suara hanya sebesar 2,35% yang menunjukkan adanya kontestasi yang baik dan sengit antar calon di mata pemilih. Sesuai tuduhan Pemohon sendiri di media massa bahwa masyarakat Banjarmasin khususnya, dan umumnya Kalsel, hanya memilih karena duit [Bukti PT - 60, PT - 61, PT - 62 & PT - 63], maka jika benar Pihak Terkait membagi-bagikan duit secara TSM, seharusnya, berdasar pernyataan Pemohon sendiri, masyarakat hanya memilih Pihak Terkait, dan Pemohon semestinya tidak mendapatkan perolehan suara dalam PSU. Apakah bisa dipahami secara *a contrario*, bahwa perolehan suara Pemohon juga diraih karena Pemohon memberikan duit kepada para pemilih dalam PSU?;
- 3) Bahwa berdasarkan logika yang bersumber dari pernyataan dan tuduhan Pemohon sendiri kepada orang Banjar, dalil-dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran secara TSM menjadi tidak masuk akal. Karena hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk Pemohon sendiri;
- 4) Bahwa adalah fakta PSU pada tanggal 9 Juni 2021 di Kalimantan Selatan berjalan aman, damai, tanpa adanya masalah hukum serius disaksikan oleh banyak mata, antara lain KPU RI, Bawaslu RI, Mabes Polri, Mabes TNI, dan para pemantau independen, serta media massa. Membaca dalil-dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran bersifat TSM dalam pelaksanaan PSU mengusir kesan dan fakta umum di atas. Yang digambarkan Pemohon adalah seakan PSU di Kalsel berjalan sangat mencekam, menakutkan, mengerikan, dipenuhi pelanggaran luar biasa dan dahsyat secara terang-terangan. Pemohon memanipulasi fakta nyata yang disaksikan ribuan bahkan mungkin jutaan pasangan mata yang ikut bersama-sama mengawasi, melihat, dan menonton satu-satunya PSU provinsi yang dilaksanakan dalam gelombang terakhir pasca putusan Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Situasi PSU Kalsel terkesan heboh melalui publikasi-publikasi yang dikreasi sendiri oleh Pemohon melalui media massa dan medsos. Misalnya dengan memublikasikan surat Permohonan dan aduan ke Presiden Jokowi yang disampaikan ke media-massa nasional, namun faktanya tak pernah dikirim atau setidaknya tidak pernah sampai ke meja Presiden [Bukti PT - 64 & PT - 65]. Bagaimana mungkin pelanggaran yang katanya lebih terang benderang, lebih dahsyat, dan lebih terorganisir hanya ditemukan oleh Pemohon sendiri, tidak ditemukan oleh pihak lain, apalagi

baru ditemukan setelah hasil *quick count* pencoblosan PSU diumumkan di media massa?;


- 5) Bahwa adalah fakta, tidak ada satu lembar uang pun ditemukan Pemohon atau siapapun dalam PSU yang dibagikan untuk kepentingan Paslon tertentu, dan tidak ada satupun peristiwa pembagian uang secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima uang ditangkap atau dibuktikan terjadi selama tahapan PSU yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan. Yang didalilkan Pemohon hanyalah rangkaian peristiwa tidak langsung berupa pengakuan adanya pertemuan dan pendataan serta penempelan stiker di rumah-rumah warga pemilih, yang mana sebenarnya tidak ditemukan satupun bukti langsung terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian hikayat itu disusun oleh Pemohon secara dramatis mengabarkan seakan telah terjadi sebuah peristiwa hukum pelanggaran, yang berujung dengan tuduhan pembagian uang secara TSM oleh Pihak Terkait;
- 6) Bahwa adalah fakta tidak ada satupun laporan ataupun temuan Bawaslu terkait adanya tuduhan pelanggaran pidana yang terbukti secara hukum di pengadilan terhadap Pihak Terkait atau terhadap aparat desa berkenaan dengan *money politics* secara TSM atau ketidaknetralan kepala desa selama tahapan PSU;
- 7) Bahwa *money politics* justru dilakukan oleh Pemohon dengan modus antara lain sebagai berikut:
 1. Membeli dan memborong dagangan, membagikan uang dengan modus sedekah, membelikan keranjang sepeda, sambil melakukan kampanye seperti yang terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar. [Bukti PT – 66 & PT - 67]



2. Di Pasar Pekauman, Banjarmasin Pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang yang dibagikan kepada para warga di pasar tersebut; [Bukti PT - 68 & PT - 69]
3. Pemohon juga membagikan parfum yang di dalamnya berisi uang Rp. 100.000,-; [Bukti PT - 70 & PT - 71]



4. Pemohon membagi-bagikan Paket Sembako kepada Warga; [Bukti PT - 72, PT - 73 & PT - 74]



<- Pemohon melepas Tim membagi sembako

Tim Pemohon -> Membagikan Sembako



5. Pemohon juga merekrut tim baik dari warga biasa maupun Ketua atau Pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara *door to door* dengan cara menempel stiker tanpa izin. [Bukti PT - 75]

1. Tentang Modus Kecurangan TSM

- 8) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 54 s.d 76 halaman 21 s.d 24, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;

- 9) Bahwa tidak benar terjadi politik uang dan barang yang dilakukan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dan pernyataan hampir seluruh Kepala Desa dan RT yang dituduh pemohon yang pada pokoknya menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon khususnya Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilgub Kalsel 2020;
 - b. Para Kepala Desa tidak pernah digaji sebesar Rp 5.000.000,- rupiah untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
 - c. Para Ketua/Pengurus RT tidak pernah digaji sebesar Rp 2.500.000,-/Rp 2.000.000,- rupiah untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
 - d. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya rapat/pertemuan yang melibatkan Kepala Desa dan RT untuk persiapan atau perencanaan upaya pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
 - e. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya rekrutmen RT untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
 - f. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya pendataan pemilih untuk diberikan uang dalam rangka PSU;
 - g. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya pemberian uang/serangan fajar sebesar Rp 100.000,- rupiah ataupun barang kepada Pemilih untuk kepentingan PSU, baik sebelum pelaksanaan PSU, pada saat pelaksanaan PSU, maupun setelah pelaksanaan PSU di wilayah Desa dan RT nya masing-masing.
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak **terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur** karena menurut pengakuan dan pernyataan para Kepala Desa dan RT tersebut tidak pernah terlibat dalam pemenangan salah satu Paslon dalam pelaksanaan PSU, apalagi mengikuti pertemuan-pertemuan bahkan direkrut dan diberi gaji bulanan untuk memenangkan Paslon tertentu;
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak **terbukti ada pelanggaran yang bersifat sistematis** karena menurut pengakuan dan pernyataan para Kepala Desa dan RT tersebut tidak pernah ada perencanaan yang seolah disusun

secara matang dan rapi. Adalah tidak logis ketika Pemohon menuduh ada perencanaan, sedangkan faktanya para Kepala Desa dan RT yang dituduh telah secara tegas menyatakan tidak pernah direkrut atau menjadi bagian dari salah satu tim Paslon untuk upaya pemenangan dalam PSU. Para Kepala Desa dan RT tersebut juga telah menolak secara tegas adanya pendataan pemilih untuk kemudian diberi uang atau barang oleh Pihak Terkait;

- 12) Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Terstruktur dan Sistematis sebagaimana diuraikan di atas, **maka sangat mustahil apabila dugaan pelanggaran yang dituduhkan pemohon memenuhi unsur Masif**. Terkait uraian peristiwa di sejumlah Desa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, setelah dikroscek ke lapangan, Pihak Terkait justru menemukan bukti-bukti sebaliknya, sebagaimana akan diuraikan secara detail pada bagian berikutnya dari keterangan ini. Oleh karena Pihak Terkait berkesimpulan uraian peristiwa tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- 13) Bahwa guna memperkuat fakta tidak adanya masifitas dugaan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan bukti Putusan Pendahuluan Nomor: 02/REG/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 [*Vide Bukti PT - 7*]. Putusan *a quo* menyatakan **"LAPORAN tidak DAPAT DITINDAKLANJUTI"**. Dalam pertimbangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil. Putusan *a quo* bukanlah inisiatif atau pandangan subyektif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan merujuk pada SE Bawaslu RI No. 18/2021 [*Vide Bukti PT - 8*] yang menegaskan **"Terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi"**;
- 14) Bahwa selain dan selebihnya, peristiwa-peristiwa di luar putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut merupakan fakta yang tidak benar dan cenderung mengarah ke Fitnah. Hal tersebut dibuktikan oleh RATUSAN BUKTI pengakuan dan pernyataan dari hampir seluruh Kepala Desa dan

Ketua/Pengurus RT yang dituduhkan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian tuduhan adanya politik uang dan barang secara TSM adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

15) Bahwa khusus terkait dalil Pemohon yang selalu mempersoalkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman penyelenggara Pemilihan khususnya Bawaslu diantaranya Perbawaslu No. 9/2020 *jo* SE Bawaslu RI No. 18/2021, **perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa forum Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukanlah forum *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan.** Selanjutnya Pihak terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan pada dasarnya kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur itu ibarat pertandingan sepak bola. Di dalam setiap pertandingan tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main (*rule of the game*) yang tegas dan jelas agar terwujudnya *fairplay*. Dalam konteks pelaksanaan Pilgub, aturan main dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh Pasangan Calon sebagai peserta, apalagi ada asas "**Fiksi Hukum**" yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*). Dengan demikian seluruh peserta tidak boleh mengabaikan aturan main tersebut. Lebih tegasnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan. Dengan kata lain mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal mana sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan **Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon, untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Sebab apabila aturan main yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 *jo* SE Bawaslu RI No. 18/2021 itu tidak ditaati, maka dapat

dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan mencederai rasa keadilan pihak lain. Intinya antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan melainkan harus dijalankan dan diwujudkan secara simultan.

2. Tentang Kecamatan Aluh-Aluh

16) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara masif, di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;

17) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 78 halaman 25, Pihak Terkait memberikan Tanggapan sebagai berikut:

Bahwa perlu diketahui, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa; [Bukti PT - 76] Bahwa Juhri telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menolak seluruh tuduhan Pemohon; [Bukti PT - 77 & PT - 78]

18) Bahwa dalil Pemohon angka 79 halaman 25, adalah tidak benar, faktanya :

1. Yusdar Umar bukanlah Tim Kampanye; [Vide Bukti PT - 76]
2. Tidak diketahui dimana dan bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh Yusdar Umar;
3. Tidak ada Laporan atau Temuan pada Kepolisian atau Bawaslu terkait dengan dalil Permohonan *a quo*.

19) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 80 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon *a quo* tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa RT yang dimaksud dan siapa masyarakat yang menerima uang;
2. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;

3. Pihak Terkait mensinyalir adanya upaya sedemikian rupa dari pihak-pihak tertentu ataupun mungkin dari Pemohon sendiri untuk merekayasa sebuah tindakan kecurangan lalu menuduh Pihak Terkait sebagai pihak yang harus bertanggungjawab di balik segala tuduhannya tersebut, padahal apa yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak jelas dan sumir.
- 20) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 81 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pihak Terkait tidak mempunyai Tim Kampanye di tingkat desa sehingga tidak mungkin bisa melakukan apa yang dituduhkan dalam dalil Pemohon *a quo*;
 2. Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa Tim Paslon 1 yang dimaksudkan;
 3. Dalil Pemohon juga tidak jelas siapa Pemilih yang terdata dan menerima Uang.
- 21) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 82 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Sebagaimana Pernyataan yang disampaikan Juhri bahwa tidak pernah ada pertemuan di rumah yang bersangkutan [**Vide Bukti PT - 77**];
 2. Tidak jelas siapa yang menerima Uang di TPS 2 dan mencatat pemilih sebanyak 243 orang;
 3. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*.
- 22) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 83 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Tidak ada Laporan ke DKPP oleh Pemohon terkait dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. Bahkan Anggota KPPS TPS 2 telah membantah seluruh tuduhan Pemohon melalui Surat Pernyataan; [**Bukti PT - 79, PT - 80 & PT - 81**]
 2. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;
 3. Faktanya, di TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Pemohon memperoleh kemenangan mutlak sehingga tidak ada korelasi antara tuduhan Pemohon dengan fakta sebenarnya, sebagai berikut: [**Vide Bukti PT - 81**]

Tabel 8
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh

PASLON		SUARA SAH
1	(01) H. Sahbirin Noor, S.Sos., Mh - H Muhidin	84
2	(02) Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	138

4. Bahwa Yakup bukan merupakan Tim Kampanye Pihak Terkait dan juga Yakup memberikan pernyataan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Petugas KPPS TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. [Bukti PT - 82 & PT - 83]
- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 84 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pihak Terkait tidak memiliki Tim Kampanye sampai tingkat Desa;
 2. Tidak jelas siapa oknum aparat desa dan RT yang dimaksud oleh Pemohon;
 3. Dalil Pemohon tidak jelas karena menggeneralisasi seluruh aparat desa dan RT di Kecamatan Aluh-Aluh;
 4. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;
 5. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 24) Bahwa dalil Pemohon angka 85 sub angka 1 s.d 11 halaman 25 s.d 30, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

2.1. Desa Bunipah

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. *Quod non*, Foto tersebut hanya menunjukkan Pihak Terkait sedang memegang ikan, tidak ada fakta bahwa ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye Pihak Terkait.

2.2. Desa Aluh-Aluh Besar

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan Foto Pihak Terkait dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Aluh-Aluh Besar.

2.3. Desa Pemurus

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Ketua RT 1, Desa Pemurus atas nama Aspiyan dan anaknya yang bernama Muhammad Raffi alias Rames serta Anang Doyok alias M. Ramli telah membantah tuduhan Pemohon dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh mereka; [Bukti PT - 84, PT - 85, PT - 86, PT - 87, PT - 88 & PT - 89]
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian Zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, Faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *Fadhilah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian Zakat Mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan Tahun ini padahal biasanya setiap Tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan Zakat Mal kepada Masyarakat Kalimantan Selatan;
4. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan sesuatu yang terjadi di Bulan Ramadhan dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Pemurus.

2.4. Desa Pulantan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang kejadian politik uang, melainkan hanya *Video* pernyataan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pengurus RT 6, Desa Pulantan atas nama Syarwani telah membantah tuduhan Pemohon. [Bukti PT - 90 & PT - 91]

4. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan sesuatu yang terjadi di Bulan Ramadhan dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Pulantan.

2.5. Desa Simpang Warga

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada satupun relawan yang resmi dan terdaftar di KPU dari Pihak Terkait di Desa Simpang Warga;
3. *Quod non*, andai pun peristiwa tersebut benar, penjemputan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan baik untuk membantu seorang nenek-nenek bernama Hj. Rusri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS setempat. Dalil Pemohon didasarkan pada prasangka tidak baik dan tindakan dari satu orang bukanlah mobilisasi dan bukan pelanggaran;
4. Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar karena telah menuduh nenek Hj. Rusri telah mendapatkan uang tanpa bukti;
5. Bahwa pada PSU sudah tidak ada lagi istilah Petahana, faktanya H. Sahbirin Noor sudah tidak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya;
6. Bahwa pendataan terhadap pemilih untuk diberi politik uang di RT 1 Desa Simpang Warga yang hanya didasarkan pada bukti *Video* adanya seorang berbaju merah sedang membawa daftar dalam suatu kertas sambil melakukan pendataan terhadap pemilih untuk diberikan politik uang, hal tersebut tidak dapat dijadikan fakta bahwa terjadi politik uang. Andai pun benar ada *Video* tersebut, fakta yang terungkap hanyalah seseorang membawa kertas. Tindakan membawa kertas atau mendata pemilih bukanlah tindakan pelanggaran ;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Simpang Warga adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.6. Desa Tanipah

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asertif, walaupun ada *Video* tersebut tidak ada di dalam *Video* tersebut yang menunjukkan perbuatan politik uang, karena tidak terungkap kapan dan dimana Malik menerima uang, diberikan oleh siapa, dan untuk apa uang tersebut diberikan. Pengakuan Malik terkait dengan Yadi Buntat pun tidak dapat diterima dan dibenarkan karena bukan merupakan kesaksian langsung;
3. Bahwa Malik dan Mulyadi alias Yadi Buntat telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*; [Bukti PT - 92, PT - 93, PT - 94 & PT - 95]
4. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Tanipah adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.7. Desa Labat Muara

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pengakuan warga Desa Labat Muara tidak jelas karena Pemohon menyebutkannya di Desa Podok, Aluh-Aluh. Kalau pun benar ada *Video* pengakuan dari seorang kakek tersebut, kakek-kakek dimaksud menyatakan baru akan menerima uang. Artinya, fakta tentang *money politics* belum terjadi dan tidak ada;
3. Bahwa terkait dengan dalil adanya pendataan terencana di RT 4 Desa Labat Muara, hal tersebut tidak jelas menyebutkan siapa relawan yang dimaksud di RT 4 melakukan pendataan. Kalau pun benar ada bukti daftar nama-nama dari RT 4 Desa Labat Muara tidak serta merta dapat menunjukkan fakta bahwa telah terjadi *money politics*. Tuduhan Pemohon adanya penyerahan uang dari Paslon 1 di RT 4 hanya berdasarkan daftar nama-nama adalah dalil yang melompat secara logika, karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Labat Muara adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.8. Desa Aluh-Aluh Kecil

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan seorang warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Aluh-Aluh Kecil adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.9. Desa Handil Bujur

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan seorang warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Handil Bujur adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.10. Desa Podok

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Podok adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

2.11. Desa Bakambat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
 2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
 3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan warga dengan perolehan suara hasil PSU di Bakambat adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.
- 25) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Aluh-Aluh terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Aluh-Aluh. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

Tabel 9
Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Aluh-Aluh

NO	DESA/KEI	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Bunipah	Kepala Desa	M. Sata	[Bukti PT - 96 & PT - 97]
2.	Bunipah	Ketua RT 04	Murtapie	[Bukti PT - 98 & PT - 99]
3.	Bunipah	Ketua RT 03	Sri Lestari	[Bukti PT - 100 & PT - 101]
4.	Aluh-Aluh Besar	Kepala Desa	Anwar M	[Bukti PT - 102 & PT - 103]
5.	Aluh-Aluh Besar	Ketua RT 011	Radiman	[Bukti PT - 104 & PT - 105]
6.	Aluh-Aluh Besar	Ketua RT 01	Abdul Hadi	[Bukti PT - 106 & PT - 107]
7.	Pemurus	Kepala Desa	Nurul Fajri	[Bukti PT - 108 & PT - 109]
8.	Pemurus	Ketua RT 01	Aspiyan	[Vide Bukti PT - 84 & PT - 85]
9.	Pulantan	Kepala Desa	Syarkawi	[Bukti PT - 110 & PT - 111]
10.	Pulantan	Ketua RT 01	Kamaruddin	[Bukti PT - 112 & PT - 113]
11.	Simpang Warga	Kepala Desa	Ahmadi	[Bukti PT - 114 & PT - 115]
12.	Simpang Warga	Ketua RT 01	Supriansyah	[Bukti PT - 116 & PT - 117]
13.	Simpang Warga	Ketua RT 04	Muhammad Arsyad	[Bukti PT - 118 & PT - 119]
14.	Tanipah	Kepala Desa	Badarudin	[Bukti PT - 120 & PT - 121]
15.	Tanipah	Ketua RT 01	Supian	[Bukti PT - 122 & PT - 123]

16.	Tanipah	Ketua RT 03	Muhammad Jaini	[Bukti PT - 124 & PT - 125]
17.	Labat Muara	Kepala Desa	Asbullah	[Bukti PT - 126 & PT - 127]
18.	Labat Muara	Ketua RT 01	Zainal Abidin	[Bukti PT - 128 & PT - 129]
19.	Labat Muara	Ketua RT 04	Basuni	[Bukti PT - 130 & PT - 131]
20.	Aluh-Aluh Kecil	Kepala Desa	Muhammad Arsyad	[Bukti PT - 132 & PT - 133]
21.	Aluh-Aluh Kecil	Ketua RT 02	Agus	[Bukti PT - 134 & PT - 135]
22.	Aluh-Aluh Kecil	Ketua RT 06	Iyan	[Bukti PT - 136 & PT - 137]
23.	Handil Bujur	Kepala Desa	Ahmadi	[Bukti PT - 138 & PT - 139]
24.	Handil Bujur	Ketua RT 02	Parmadi	[Bukti PT - 140 & PT - 141]
25.	Handil Bujur	Ketua RT 03	Hamrani	[Bukti PT - 142 & PT - 143]
26.	Podok	Kepala Desa	Ahmad Jazali	[Bukti PT - 144 & PT - 145]
27.	Podok	Ketua RT 01	Saipul Bahri	[Bukti PT - 146 & PT - 147]
28.	Podok	Ketua RT 03	Normansyah	[Bukti PT - 148 & PT - 149]
29.	Bakambat	Kepala Desa	Kasmayuda	[Bukti PT - 150 & PT - 151]
30.	Bakambat	Ketua RT 01	Toni	[Bukti PT - 152 & PT - 153]
31.	Bakambat	Ketua RT 02	Syahruni	[Bukti PT - 154 & PT - 155]

- 26) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 437 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.527 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Aluh-Aluh sejumlah 16.730 Pemilih [Bukti PT - 156], sedangkan saat PSU di Kecamatan Aluh-Aluh sejumlah 14.025 Pemilih, atau berkurang sebanyak 2.705 Pemilih. [Bukti PT - 157 & PT - 158]

3. Tentang Kecamatan Astambul

- 27) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;

- 28) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 87 s.d 96 halaman 30 s.d 38, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut
1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
 2. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa; [*Vide Bukti PT - 76*]
 3. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengatakan adanya rekrutmen tim pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Astambul adalah hal yang tidak benar;
 4. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait di Kecamatan Astambul yang terdiri dari 22 desa, hanya terdapat beberapa desa yang memiliki Kepala Desa definitif. Desa Pingaran Ulu, Desa Pingaran Ilir, Desa Tambak Danau, Desa Sungai Tuan Ilir, Kaliukan, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Desa Astambul Kota, Desa Tambangan, Desa Pasar Jati, dan Desa Sungai Alat tidak memiliki Kepala Desa definitif karena belum ada pelantikan selama proses PSU. Dalil Pemohon yang menyebutkan di desa-desa tersebut terjadi politik uang secara TSM dengan melibatkan Kepala Desa/Pembakal adalah keliru, sedangkan faktanya tidak ada desa-desa tersebut memiliki Kepala Desa definitif;
 5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Astambul terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Astambul. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

Tabel 10
Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Astambul

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Sugai Alat	PLT Kepala Desa	Sahrani	[Bukti PT - 159 & PT - 160]
2.	Sungai Alat	Tokoh Desa	Awwaluddin	[Bukti PT - 161 & PT - 162]
3.	Munggu Raya	Kepala Desa	Jasmani	[Bukti PT - 163 & PT - 164]
4.	Pingaran Ilir	Perangkat Desa	Mursidi	[Bukti PT - 165 & PT - 166]
5.	Pingaran Ilir	Ketua RT 04	M. Jaya	[Bukti PT - 167 & PT - 168]
6.	Pingaran Ilir	Ketua RT 05	Husna alias Uus	[Bukti PT - 169 & PT - 170]

7.	Pingaran Ulu	Ketua RT 04	Faujan	[Bukti PT - 171 & PT - 172]
8.	Pingaran Ulu	Ketua RT 06	Sapuani alias Upu	[Bukti PT - 173 & PT - 174]
9.	Pingaran Ulu	Ketua RT 07	Mujriah alias Mutimah	[Bukti PT - 175 & PT - 176]
10.	Tambak Danau	PLT Kepala Desa	Nur Rasyid	[Bukti PT - 177 & PT - 178]
11.	Tambak Danau	Ketua RT 04	Ahmad Hambali	[Bukti PT - 179 & PT - 180]
12.	Tambak Danau	Ketua RT 03	Fauziannor	[Bukti PT - 181 & PT - 182]
13.	Sungai Tuan Ilir	PLT Kepala Desa	Dewi Erliani	[Bukti PT - 183 & PT - 184]
14.	Sungai Tuan Ilir	Ketua RT 03	Nurdin	[Bukti PT - 185 & PT - 186]
15.	Sungai Tuan Ilir	Ketua RT 01	Syarkani	[Bukti PT - 187 & PT - 188]
16.	Kaliukan	PLT Kepala Desa	Zainal Abidin	[Bukti PT - 189 & PT - 190]
17.	Kaliukan	Ketua RT 04	Hadiannor	[Bukti PT - 191 & PT - 192]
18.	Kaliukan	Ketua RT 03	Salmani	[Bukti PT - 193 & PT - 194]
19.	Banua Anyar Sungai T	Kepala Desa	Muslim	[Bukti PT - 195 & PT - 196]
20.	Banua Anyar Sungai T	Ketua RT 05	Marsidi	[Bukti PT - 197 & PT - 198]
21.	Banua Anyar Sungai T	Ketua RT 03	M. Syarwani	[Bukti PT - 199 & PT - 200]
22.	Astambul Kota	Sekretaris Lurah	Muliadi	[Bukti PT - 201 & PT - 202]
23.	Astambul Kota	Ketua RT 02	Ahmad Padli	[Bukti PT - 203 & PT - 204]
24.	Astambul Kota	Ketua RT 01	Ahmad Maulidinoor	[Bukti PT - 205 & PT - 206]
25.	Tambangan	PLT Kepala Desa	Suharyanto	[Bukti PT - 207 & PT - 208]
26.	Tambangan	Ketua RT 03	Mahdi	[Bukti PT - 209 & PT - 210]
27.	Tambangan	Ketua RT 02	Mahyudin	[Bukti PT - 211 & PT - 212]
28.	Pasar Jati	Sekretaris Desa	M. Yusup	[Bukti PT - 213 & PT - 214]
29.	Pasar Jati	Ketua RT 03	Salmani	[Bukti PT - 215 & PT - 216]
30.	Pasar Jati	Ketua RT 06	Ashuri	[Bukti PT - 217 & PT - 218]
31.	Kelampaian Ilir	Kepala Desa	Suli	[Bukti PT - 219 & PT - 220]
32.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 01	Akhmad Samsi	[Bukti PT - 221 & PT - 222]
33.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 02	Saukani	[Bukti PT - 223 & PT - 224]
34.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 04	Khairin	[Bukti PT - 225 & PT - 226]
35.	Kelampaian Ulu	Kepala Desa	Muhibbatullainah	[Bukti PT - 227 & PT - 228]
36.	Kelampaian Ulu	Ketua RT 03	Syarwani	[Bukti PT - 229 & PT - 230]
37.	Kelampaian Ulu	Ketua RT 02	Alimin	[Bukti PT - 231 & PT - 232]
38.	Kelampaian Tengah	Kepala Desa	Rusdiyan	[Bukti PT - 233 & PT - 234]
39.	Kelampaian Tengah	Ketua RT 02	Agus Pani	[Bukti PT - 235 & PT - 236]
40.	Kelampaian Tengah	Ketua RT 01	Zainal Hakim	[Bukti PT - 237 & PT - 238]
41.	Sungai Tuan Ulu	Kepala Desa	Agus Salim	[Bukti PT - 239 & PT - 240]
42.	Sungai Tuan Ulu	Ketua RT 03	Husni	[Bukti PT - 241 & PT - 242]
43.	Sungai Tuan Ulu	Ketua RT 04	Sahlani	[Bukti PT - 243 & PT - 244]

6. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan stiker, Pihak Terkait tidak mengetahui apalagi memproduksi dan menyebarkan stiker dimaksud. Bahwa adapun stiker sebagaimana tertera dalam dalil Pemohon angka 91 halaman 31, yang bergambar Pihak Terkait merupakan stiker kampanye pada saat Pilkada 9 Desember 2020, sedangkan yang bertuliskan "salam" dan "ambil uangnya, jangan cucuk urangnya" adalah dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi yang merupakan pendukung

Pemohon. Artinya yang memproduksi bahan/alat kampanye dalam masa PSU justru adalah Pemohon. Hal mana merupakan pelanggaran dalam PSU. Dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan bukti pelanggaran dari Pemohon sendiri;

7. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.

- 29) Bahwa dalil Pemohon angka 93 sub angka 1 s.d 13 halaman 31 s.d 37, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

3.1. Desa Pingaran Ulu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil pelibatan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang dituduhkan Pemohon mereka semua telah membantah semua tuduhan Pemohon dan memberikan pernyataan tertulis, sebagai berikut:
 - a. Anak Alm. Kepala Desa H. Ijay yang bernama Ahmad Halwati alias Ahal; [Bukti PT - 245 & PT - 246]
 - b. Ketua RT 04 yang bernama Faujan; [Vide Bukti PT - 171 & PT - 172]
 - c. Ketua Masjid Al-Furqon RT 05 yang bernama H. Khairul Rizal alias H. Khirun [Bukti PT - 247 & PT - 248] dan Warga RT 05 yang bernama Ahyani alias Ayan; [Bukti PT - 249 & PT - 250]
 - d. Ketua RT 06 yang bernama Sapuani alias Upu [Vide Bukti PT - 173] dan Warga RT 06 yang bernama Pahrudin; [Bukti PT - 251 & PT - 252]
 - e. Ketua RT 07 yang bernama Mujriah alias Mutimah alias Imu; [Vide Bukti PT - 175]
 - f. Warga RT 08 yang bernama Mahrawi; [Bukti PT - 253]
 - g. Tokoh Masyarakat RT 09 yang bernama Suwarno alias Marno. [Bukti PT - 255 & PT - 256]
4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi

menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;

3.2. Desa Pingaran Ilir

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumentif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil pelibatan Kepala Desa, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang dituduhkan Pemohon Perangkat Desa yang bernama Mursidi, Ketua RT 04 M. Jaya dan Ketua RT 05 yang bernama Husna alias Uus Desa Pingaran Ilir telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*; [Vide Bukti PT - 165, PT - 167 & PT - 169]

3.3. Desa Tambak Danau

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pemohon tidak jelas menyebutkan siapa warga di RT 04 Desa Tambak Danau yang merupakan tim Paslon 1. Sementara Hambali juga bukanlah tim Paslon 1 dan untuk membantah dalil Pemohon Ahmad Hambali selaku Ketua RT telah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada warganya. [Vide Bukti PT - 179]

3.4. Desa Sungai Tuan Ilir

1. Bahwa terkait dengan pembagian uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada para jamaah Langgar (Musholla) Baiturrahman RT 03 Desa Sungai Tuan Ilir, faktanya tidak pernah adanya pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih di RT 03 Desa Sungai Tuan Ilir;
2. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon di Desa Sungai



Tuan Ilir tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti;

3. Bahwa terkait dengan dalil tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya pembagian uang oleh Paslon 1 kepada Warga adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asuntif, karena Pemohon tidak menguraikan siapa warga yang menerima uang tersebut, siapa tim Paslon 1 yang memberikan dan bagaimana uang tersebut diberikan.

3.5.Desu Kaliukan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa *Video* yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya politik uang dari Pihak Terkait melainkan hanya berupa rekaman wawancara sepihak.

3.6.Desu Banua Anyar Sungai Tuan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa *Video* yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya politik uang dari Pihak Terkait melainkan hanya berupa rekaman wawancara sepihak;
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

3.7.Kelurahan Astambul Kota

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;

3.8. Desa Tambangan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu kebohongan. Faktanya kegiatan H. Sahbirin Noor pada hari pencoblosan berada di Kediaman di Pasayangan Martapura;
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

3.9. Desa Pasar Jati

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi bahkan dalil Pemohon tidak sesuai fakta karena di Desa tersebut sejak Tahun 2019 s.d sekarang tidak ada Kepala Desa Pasar Jati yang definitif. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa tidak pernah ada pembagian uang dalam pelaksanaan PSU. [*Vide* Bukti PT - 213 & PT - 214]

3.10. Desa Kelampaian Ilir

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

3.11. Desa Kelampaian Ulu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

3.12. Desa Kelampaian Tengah

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

3.13. Desa Sungai Tuan Ulu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa faktanya tidak ada warga Desa Sungai Tuan Ulu yang bernama Abdul Somad, setelah dilakukan penelusuran yang benar adanya warga yang berdomisili di RT 03 Desa Sungai Tuan Ulu adalah bernama Abdul Samad, dan bahkan dirinya terkejut ketika mengetahui seseorang yang namanya mirip dengannya disebutkan dalam Permohonan *a quo*, oleh karena itu juga Abdul Samad memberikan bantahan dan pernyataan bahwa dirinya tidak pernah diberikan uang oleh Timses Paslon 01. [Bukti PT - 257 & PT - 258] Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka patut diduga perolehan bukti berupa *Video Pengakuan* tersebut adalah rekayasa belaka dan diragukan sekali kebenarannya. Sehingga lagi-lagi dalil dan bukti yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sangat mengada-ada dan dipaksakan untuk itu tidak relevan dan patut diragukan kebenarannya.

30) Bahwa dalil Pemohon angka 94 halaman 38, Pihak Terkait memberikan Tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta terungkap segala dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah mengada-ada dan bahkan patut diduga hasil dari sebuah rekayasa;
2. Bahwa terungkap juga dalil-dalil Pemohon tersebut dibantah dan ditolak langsung oleh para Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa, Ketua RT yang namanya disebutkan dalam Permohonan sebagaimana dalam Tabel 10 dan Warga yang disebutkan dalam Permohonan [Vide Bukti PT - 245 s.d PT 258];
3. Sehingga dalil-dalil beserta bukti-bukti Pemohon yang demikian adanya adalah tidak beralasan hukum untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan PSU Kalsel, apalagi

menuduhkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait/Paslon 1 berkaitan dengan terjadinya politik uang secara TSM.

- 31) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Astambul dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 737 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.033 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Astambul sejumlah 21.841 Pemilih [*Vide Bukti PT - 156*], sedangkan saat PSU di Kecamatan Astambul sejumlah 19.620 Pemilih, atau berkurang sebanyak 2.221 Pemilih. [*Vide Bukti PT - 157*] [*Bukti PT - 259*]

4. Tentang Kecamatan Martapura

- 32) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 33) Bahwa dalil Pemohon angka 97 s.d 109 halaman 38, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
 2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Kepala Desa dan Ketua RT dalam rangka pemenangan Pihak Terkait pada pelaksanaan PSU;
 3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan

pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

4. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa. Begitu pula dengan Tim Doser, Pihak Terkait tidak tahu menahu dan Pihak Terkait menolak segala tuduhan dari Pemohon yang mengaitkan Pihak Terkait dengan Tim tersebut; [*Vide* Bukti PT - 76]
5. Bahwa Pihak Terkait menduga dengan kuat dalil Pemohon yang menarasikan adanya politik uang yang melibatkan Aparat Desa, Ketua RT maupun pendamping RT, pertemuan di Posko Gunung Ronggeng, pendataan pemilih, adanya politik uang bermodus pembagian zakat adalah dalil yang sengaja dibuat dan direkayasa, sehingga seolah-olah hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kecurangan. Padahal dalil Pemohon *a quo* adalah narasi asumtif dan dibangun dari bukti yang patut diragukan kebenarannya;
6. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti tangkapan layar / *screenshot* dari sebuah *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Martapura terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Martapura. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

Tabel 11
Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Martapura

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bincau	Kepala Desa	Samhudi	[Bukti PT - 260 & PT - 261]
2.	Bincau	Ketua RT 05	Gusti Abdurrahman	[Bukti PT - 262 & PT - 263]
3.	Bincau	Ketua RT 07	Hariyanto	[Bukti PT - 264 & PT - 265]
4.	Cindai Alus	Kepala Desa	Samija	[Bukti PT - 266 & PT - 267]
5.	Cindai Alus	Ketua RT 07	Pujianto	[Bukti PT - 268 & PT - 269]



6.	Indrasari	Kepala Desa	Amat Yani	[Bukti PT - 270 & PT - 271]
7.	Indrasari	Ketua RT 03	Sakun Wibowo	[Bukti PT - 272, PT - 273 & PT - 274]
8.	Indrasari	Ketua RT 11	Misno Riyadi	[Bukti PT - 275 & PT - 276]
9.	Jawa Laut	Ketua RT 06	Muhammad Sublie	[Bukti PT - 277 & PT - 278]
10.	Jawa Laut	Ketua RT 09	Noor Ifansyah	[Bukti PT - 279 & PT - 280]
11.	Jawa	Lurah	Hathayerin	[Bukti PT - 281, PT - 282 & PT - 283]
12.	Jawa	Ketua RT 01	Syaifullah	[Bukti PT - 284 & PT - 285]
13.	Jawa	Ketua RT 02	Abdul Hakim	[Bukti PT - 286 & PT - 287]
14.	Keraton	Lurah	Astamaji Fauzan	[Bukti PT - 288 & PT - 289]
15.	Keraton	Ketua RT 43	Haryono	[Bukti PT - 290, PT - 291 & PT - 292]
16.	Keraton	Ketua RT 19	Zulkifli alias Ikip	[Bukti PT - 293, PT - 294 & PT - 295]
17.	Keraton	Ketua RT 26	Hidayat alias Dayat	[Bukti PT - 296, PT - 297 & PT - 298]
18.	Labuan Tabu	Ketua RT 01	Tri Riansyah	[Bukti PT - 299 & PT - 300]
19.	Labuan Tabu	Ketua RT 02	Hadri	[Bukti PT - 301 & PT - 302]
20.	Murung Kenanga	Ketua RT 04	M. Amin	[Bukti PT - 303 & PT - 304]
21.	Murung Kenanga	Ketua RT 05	Syaripullah	[Bukti PT - 305 & PT - 306]
22.	Murung Keraton	Ketua RT 04	Fakhrurrazi	[Bukti PT - 307 & PT - 308]
23.	Murung Keraton	Ketua RT 06	Salimi	[Bukti PT - 309 & PT - 310]
24.	Pasayangan Barat	Ketua RT 04	Burhannudin	[Bukti PT - 311 & PT - 312]
25.	Pasayangan Barat	Ketua RT 02	Ahmad Nawawi	[Bukti PT - 313 & PT - 314]
26.	Pasayangan Selatan	Kepala Desa	H. Muhammad Toha	[Bukti PT - 315 & PT - 316]
27.	Pasayangan Selatan	Ketua RT 02	Maulidah	[Bukti PT - 317 & PT - 318]
28.	Pasayangan Selatan	Ketua RT 06	Muhammad Jaini	[Bukti PT - 319 & PT - 320]
29.	Pasayangan	Ketua RT 06	Heri Mashuri	[Bukti PT - 321 & PT - 322]
30.	Sekumpul	Ketua RT 06	Syahlian Nor	[Bukti PT - 323 & PT - 324]
31.	Sekumpul	Ketua RT 01	Thabrani	[Bukti PT - 325 & PT - 326]
32.	Sungai Paring	Ketua RT 14	Amalik	[Bukti PT - 327 & PT - 328]
33.	Sungai Sipai	PLT Lurah	Rizky bayu Saputra	[Bukti PT - 329 & PT - 330]
34.	Sungai Sipai	Ketua RT 14	Surani	[Bukti PT - 331 & PT - 332]
35.	Sungai Sipai	Ketua RT 11	Maridi	[Bukti PT - 333 & PT - 334]
36.	Tambak Baru Ilir	Ketua RT 03	Jubaidi	[Bukti PT - 335 & PT - 336]
37.	Tambak Baru Ilir	Ketua RT 02	Abdurrahman	[Bukti PT - 337 & PT - 338]
38.	Tambak Baru Ulu	Kepala Desa	Syaipul Rahman	[Bukti PT - 339 & PT - 340]
39.	Tambak Baru Ulu	Ketua RT 01	Zainuddin	[Bukti PT - 341, PT - 342 & PT - 343]
40.	Tambak Baru Ulu	Ketua RT 04	Bahrul Sani	[Bukti PT - 344 & PT - 345]
41.	Tambak Baru	Ketua RT 03	Aliaturrahmah	[Bukti PT - 346 & PT - 347]
42.	Tambak Baru	Ketua RT 01	Gusti Mastuni	[Bukti PT - 348 & PT - 349]
43.	Tanjung Rema Darat	Kepala Desa	Ahmad Syaokani	[Bukti PT - 350 & PT - 351]
44.	Tanjung Rema Darat	Ketua RT 015	Hariyanto	[Bukti PT - 352 & PT - 353]
45.	Tanjung Rema Darat	Ketua RT 02	Moh. Salman	[Bukti PT - 354 & PT - 355]
46.	Tanjung Rema	Kepala Desa	Sahtam	[Bukti PT - 356, PT - 357 & PT - 358]
47.	Tanjung Rema	Ketua RT 07	Hamdi	[Bukti PT - 359, PT - 360 & PT - 361]
48.	Tanjung Rema	Ketua RT 11	Masrani	[Bukti PT - 362 & PT - 363]
49.	Tunggul Irang	Kepala Desa	Kasypul Anwar	[Bukti PT - 364 & PT - 365]
50.	Tunggul Irang	Ketua RT 03	Dewi Wahyu Nila Wati	[Bukti PT - 366 & PT - 367]
51.	Tunggul Irang	Ketua RT 02	Noor Laila	[Bukti PT - 368 & PT - 369]

52.	Tungkaran	Kepala Desa	Muhammad Salmani	[Bukti PT - 370 & PT - 371]
53.	Tungkaran	Ketua RT 04	Misbah	[Bukti PT - 372, PT - 373 & PT - 374]
54.	Tungkaran	Ketua RT 06	Syarwani	[Bukti PT - 375 & PT - 376]
55.	Tungkaran	Ketua RT 02	Fahrani	[Bukti PT - 377 & PT - 378]

34) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 106 s.d 109 halaman 39 s.d 40, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Triko Iriansya alias Trico, Arliansya alias Arly, dan Salman Apriani alias Salman bukanlah Tim Pihak Terkait dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dibantah dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan; [Bukti PT - 379 & PT - 380] [Bukti PT - 381 & PT - 382] [Bukti PT - 383 & PT - 384]
2. Bahwa Aulia Khairunnida alias Aulia bukan juga Tim dari Pihak Terkait dan telah membantah adanya politik uang sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan; [Bukti PT - 385 & PT - 386]
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti tangkapan layar / *screenshot* dari sebuah *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.

35) Bahwa dalil Pemohon angka 110 sub angka 1 s.d 22 halaman 40 s.d 47, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

4.1. Desa Bincau

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

4.2. Desa Cindai Alus

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa pembagian Ikan dan Pembagian Uang sebagaimana dimaksud oleh dalil Pemohon sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa Bukti yang didalilkan Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada fakta apakah Ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye untuk memilih Pihak Terkait;
3. Bahwa terkait dengan pemasangan spanduk, Ahmad Syarif sudah membuat rilis di media dan Tim Hukum Pemohon telah membuat Laporan di Bawaslu dengan Register No. 28/RWG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 dengan status Laporan diteruskan ke KPU, sehingga permasalahan tersebut sudah tertangani oleh Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; [*Vide Bukti PT - 50*]

4.3. Desa Indrasari

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Terlebih Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 03, Desa Indrasari bernama Sakun Wibowo yang menyatakan bahwa di Desa Indrasari tidak pernah melihat adanya pembagian Zakat oleh H. Sahbirin Noor. [*Vide Bukti PT - 272*]

4.4. Desa Jawa Laut

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

4.5. Kelurahan Jawa

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

4.6. Kelurahan Keraton

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Terlebih Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 43 Jalan Mufakat Gg. Sau bernama Haryono yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat adanya pembagian Zakat oleh H. Sahbirin Noor. [**Vide Bukti PT - 290**]
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang bertuliskan Bakul Paman tersebut, Pihak Terkait menduga ada oknum yang dengan sengaja membagikan bakul tersebut yang merugikan Pihak Terkait. Bahkan Pihak Terkait telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu karena merupakan Fitnah kepada Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam Register No. 13/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021; [**Vide Bukti PT - 26**]
4. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 19, Kelurahan Keraton yang bernama Zulkifli alias Ikip yang membantah tuduhan dari Pemohon; [**Vide Bukti PT - 293**]
5. Bahwa Pihak Terkait juga telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 26, Kelurahan Keraton yang bernama Hidayat alias Dayat yang membantah tuduhan dari Pemohon; [**Vide Bukti PT - 296**]
6. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 5 tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;



7. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 6, Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

4.7. Desa Labuan Tabu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

4.8. Kelurahan Murung Kenanga

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Muhammad Naim alias Naim bukanlah Tim Pihak Terkait dan Pihak Terkait mendapatkan Pernyataan dari Muhammad Naim alias Naim yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak tuduhan Pemohon. [Bukti PT - 387, PT - 388 & PT 389]

4.9. Kelurahan Murung Keraton

Bahwa terdapat Laporan di Bawaslu Kab. Banjar terkait dengan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti;

4.10. Desa Pasayangan Barat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang bertuliskan Bakul Paman tersebut, Pihak Terkait menduga ada oknum yang dengan sengaja membagikan bakul tersebut yang merugikan Pihak Terkait. Selain itu berdasarkan Pernyataan dari Ketua RT 04 Desa Pasayangan Barat yang bernama Burhannudin telah secara tegas menolak tuduhan Pemohon. [Vide Bukti PT - 311]

4.11. Desa Pasayangan Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu berdasarkan Pernyataan dari Ketua RT 02 Desa Pasayangan Selatan yang bernama Maulidah telah secara tegas menolak tuduhan Pemohon. [Vide Bukti PT - 317]
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

4.12. Kelurahan Pasayangan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

4.13. Kelurahan Sekumpul

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

4.14. Kelurahan Sungai Paring

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

4.15. Kelurahan Sungai Sipai

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Pedagang Sayur di Sungai Sipai bernama Kartaliansyah yang pada pokoknya menyatakan tidak melihat adanya pembagian uang ataupun memborong dagangan yang bersangkutan. [Bukti PT - 390 & PT 391]

4.16. Desa Tambak Baru Ilir

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

4.17. Desa Tambak Baru Ulu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Zainudin selaku Ketua RT 01 Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, yang pada pokoknya menyatakan menolak tuduhan Pemohon. [**Vide Bukti PT - 341**]

4.18. Desa Tambak Baru

1. Bahwa peristiwa ini sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Hukumnya di Bawaslu dengan Register No. 15/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 dengan status Laporan Pidana dihentikan, sehingga permasalahan tersebut sudah tertangani oleh Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; [**Vide Bukti PT - 47**]
2. Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa keberadaan sembako di Rumah Mantan Pembakal (Kepala Desa) yang dimaksud oleh Pemohon sama sekali tidak diketahui oleh Pihak Terkait, siapa yang mengantar sembako tersebut dan berapa jumlahnya. Namun, tiba-tiba Tim Hukum Pemohon melakukan Tindakan *Extra-Justicia* (*sweeping*) ke Rumah Mantan Pembakal tersebut dan langsung menuju ruangan tempat bakul tersebut disimpan sehingga seolah-olah mereka sudah mengetahui keberadaan sembako tersebut. Hal ini menjadi aneh ketika Pemohon menuduhkan Pihak Terkaitlah yang memberikan sembako tersebut, sementara Pemohon lebih mengetahui dan paham letak penyimpanan sembako tersebut;
3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari GT Najamuddin selaku Mantan Pembakal (Kepala Desa) Desa Tambak baru, yang isinya sebagai berikut: [**Bukti PT - 392, PT - 393 & PT - 394**]
 - Membantah tuduhan Pemohon;
 - Tidak benar bantuan sembako ada kaitannya dengan PSU;

- Bantuan sembako adalah bantuan untuk Warga Desa Tambak Baru yang terkena Musibah Banjir.
 - Warga Tambak Baru tidak terima dengan tuduhan Pemohon.
4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

4.19. Kelurahan Tanjung Rema Darat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada fakta bahwa Ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian bakul berisi sembako di Desa Tanjung Rema Darat;
4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
5. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima uang zakat, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

4.20. Desa Tanjung Rema

1. Bahwa terdapat Laporan di Bawaslu Kalimantan Selatan terkait dengan peristiwa tersebut dan telah diputus tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan; [Vide Bukti PT - 51]
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima pisang,

sembako, dan uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

4.21. Desa Tunggul Irang

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak jelas siapa Tim Paslon 1 dimaksud, serta bagaimana uraian lengkap peristiwa tersebut;
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti dari pesan *Whatsapp*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.

4.22. Desa Tungkaran

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima bakul dan uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 04 Desa Tungkaran bernama Misbah yang pada pokoknya menyatakan tidak ada melihat dan tidak mengetahui pemberian uang sebelum atau pada saat PSU. [*Vide Bukti PT - 372*]

36) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Mataraman dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 2.128 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 5.133 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Martapura sejumlah 56.543 pemilih [*Vide Bukti PT - 156*], sedangkan saat PSU di Kecamatan Martapura

sejumlah 51.506 pemilih, atau berkurang sebanyak 5.037 pemilih. [*Vide* Bukti D - 157] [Bukti PT - 395]

5. Tentang Kecamatan Mataraman

- 37) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 38) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada angka 113 sub angka 1 s.d 6 halaman 47 s.d 48, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

5.1. Desa Bawah Selan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa perlu dijelaskan kembali H. Sahbirin Noor khusus di bulan Ramadhan 1442H kali ini tidak menyalurkan zakat apalagi membagi-bagikannya dengan tujuan politik uang. Hal ini dikarenakan momentum Ramadhan kali ini dekat dengan agenda PSU Kalimantan Selatan, dan untuk menghindari fitnah dan tuduhan-tuduhan miring maka pada Ramadhan 1442 H, H. Sahbirin Noor dengan sengaja tidak menyalurkan zakat;
3. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang kejadian politik uang, melainkan hanya *Video* pernyataan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan dan menerima zakat dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

5.2. Desa Simpang Tiga

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki Tim Kampanye sampai tingkat Desa; [*Vide* Bukti PT - 76];
3. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama dari Tim Paslon 1 dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
4. Bahwa lebih lanjut diketahui, ternyata di Desa Simpang Tiga terdapat 2 (dua) orang yang bernama belakang Aisyah, yakni Noor Aisyah dan Siti Aisyah. Akan tetapi keduanya telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*. [Bukti PT - 396 & PT - 397] [Bukti PT - 398 & PT- 399]

5.3. Desa Baru

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada satupun tim relawan yang resmi dan terdaftar di KPU dari Pihak Terkait di Desa Baru;
3. *Quod non*, dalil Pemohon berkenaan dengan pengakuan dari seorang warga untuk menerima politik uang tersebut, warga dimaksud menyatakan baru akan menerima politik uang. Artinya, fakta tentang *money politics* belum terjadi dan tidak ada;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama dari relawan yang menawarkan dan ditawarkan politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

5.4. Desa Mataraman

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan sejumlah uang kepada salah seorang pun dari warga RT 4 RW 4 ke Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman;

4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

5.5. Kelurahan Takuti

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan politik uang kepada salah seorang pun dari warga RT 03 Kelurahan Takuti, Kecamatan Mataraman;
4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

5.6. Desa Pematang Danau

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman;
4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

- 39) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 114 halaman 41, yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Kecamatan Mataraman adalah sesuatu yang



tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan;

- 40) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Mataraman terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Mataraman. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

Tabel 12
Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Mataraman

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bawah Selan	Kepala Desa	H. Bajuri	[Bukti PT - 400 & PT- 401]
2.	Bawah Selan	Ketua RT 05	Risman Syafriadi	[Bukti PT - 402 & PT- 403]
3.	Bawah Selan	Ketua RT 12	Supriadi	[Bukti PT - 404 & PT- 405]
4.	Simpang Tiga	Ketua RT 01	Syahruji	[Bukti PT - 406 & PT- 407]
5.	Baru	Kepala Desa	Marwata	[Bukti PT - 408 & PT- 409]
6.	Baru	Ketua RT 01	Mulyadi	[Bukti PT - 410 & PT- 411]
7.	Baru	Ketua RT 03	Suparno	[Bukti PT - 412 & PT- 413]
8.	Mataraman	Kepala Desa	H. Hudari	[Bukti PT - 414 & PT- 415]
9.	Mataraman	Ketua RT 02	Aripin	[Bukti PT - 416 & PT- 417]
10.	Takuti	Ketua RT 03	Muhajir	[Bukti PT - 418 & PT- 419]
11.	Takuti	Ketua RT 04	Rumadi	[Bukti PT - 420 & PT- 421]
12.	Pematang Danau	Ketua RT 02	Jalaludin	[Bukti PT - 422 & PT- 423]
13.	Pematang Danau	Ketua RT 06	Parlan	[Bukti PT - 424 & PT- 425]

- 41) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Mataraman dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 1.171 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.569 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Mataraman sejumlah 15.592 Pemilih [Vide Bukti - PT 156], sedangkan saat PSU di Kecamatan Mataraman sejumlah 13.864 Pemilih, atau berkurang sebanyak 1.727 Pemilih. [Vide Bukti PT - 157] [Bukti PT - 426]

6. Tentang Kecamatan Sambung Makmur

- 42) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 43) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Sambung Makmur terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Sambung Makmur. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

Tabel 13

Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa dan Ketua RT di Kecamatan Sambung Makmur

NO	DESA/KEK	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Batang banyu	Kepala Desa	Syahrin Effendi	[Bukti PT - 427 & PT- 428]
2.	Batang Banyu	Ketua RT 01	Amirnor	[Bukti PT - 429 & PT- 430]
3.	Batang Banyu	Ketua RT 02	Irhanudin	[Bukti PT - 431 & PT- 432]
4.	Batu Tanam	Kepala Desa	Amrullah	[Bukti PT - 433 & PT- 434]
5.	Batu Tanam	Ketua RT 01	Mahfud	[Bukti PT - 435 & PT- 436]
6.	Batu Tanam	Ketua RT 03	Yuri	[Bukti PT - 437 & PT- 438]
7.	Gunung Batu	Ketua RT 05	Subendi	[Bukti PT - 439 & PT- 440]
8.	Gunung Batu	Ketua RT 04	Abdul Hannan	[Bukti PT - 441 & PT- 442]
9.	Pasar Baru	Kepala Desa	H. Baharuddin alias H. Bahar	[Bukti PT - 443 & PT- 444]
10.	Pasar Baru	Ketua RT 02	Salim	[Bukti PT - 445 & PT- 446]
11.	Pasar Baru	Ketua RT 01	Kifyanto	[Bukti PT - 447 & PT- 448]
12.	Baliangin	Kepala Desa	Abd. Gani	[Bukti PT - 449 & PT- 450]
13.	Baliangin	Ketua RT 06	Rusli	[Bukti PT - 451 & PT- 452]
14.	Baliangin	Ketua RT 04	Khalil	[Bukti PT - 453 & PT- 454]
15.	Sungai Lurus	Kepala Desa	Mat Dasir	[Bukti PT - 455 & PT- 456]
16.	Sungai Lurus	Ketua RT 01	Syahrani	[Bukti PT - 457 & PT- 458]
17.	Sungai Lurus	Ketua RT 03	Masrani	[Bukti PT - 459 & PT - 460]

- 44) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 115 s.d 124 halaman 48 s.d 50, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan dan tingkat desa, apalagi di tingkat RT; [*Vide Bukti PT - 76*]
3. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendalilkan pertemuan-pertemuan dalam pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Sambung Makmur adalah hal yang tidak benar, sekalipun pertemuan tersebut benar adanya, hal ini tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan ini, Pihak Terkait juga menemukan fakta bahwa H. Baharuddin alias H. Bahar selaku Kepala Desa Pasar Baru maupun Syahrudin Effendi selaku Kepala Desa Batang Banyu telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan; [*Vide Bukti PT - 443*] [*Vide Bukti PT - 427*] Bahkan Pihak Terkait juga mendapatkan Pernyataan dari Kepala Desa Lainnya di Kecamatan Sambung Makmur yang merasa di fitnah oleh Pemohon; [*Vide Bukti PT - 433, PT - 449 & PT - 455*]
5. Bahwa terlebih berkenaan mengenai keberadaan Tim Dozer yang mana bukan tim sukses/tim kampanye dari Pihak Terkait dan bahkan Pihak Terkait tidak tahu menahu dengan Tim Dozer dimaksud sebagaimana hal ini merupakan asumsi Pemohon belaka, yang tidak beralasan hukum dikaitkan dengan Pihak Terkait;
6. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan peranan seseorang yang bernama Joko, adalah sangat tidak berdasar, karena dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dibentuk tidak ada orang yang bernama Joko; [*Vide Bukti PT - 76*]
7. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan peristiwa setelah pertemuan, juga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Bahkan Amirnor selaku Ketua RT 1 Desa Batang Banyu telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan; [*Vide Bukti PT - 429*]
8. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pembagian politik uang dengan modus zakat, maka perlu dijelaskan kembali H. Sahbirin Noor khusus di bulan Ramadhan 1442H kali ini tidak menyalurkan zakat apalagi membagi-bagikannya dengan tujuan politik uang. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asertif dan tidak jelas karena tidak

- menyebutkan siapa yang menyerahkan dan menerima zakat dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan para Ketua RT memberikan data pemilih ke Tim Doser, sebagaimana dibuktikan dengan Pernyataan para Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam tabel 13. Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pembagian uang secara terang-terangan kepada para pemilih adalah sebenarnya dalil yang sangat tidak jelas mengenai siapa yang menyerahkan dan menerima uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
 10. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 45) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 125 sub angka 1 s.d 6 halaman 50 s.d 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

6.1. Desa Batang Banyu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pada PSU kali sudah tidak adalagi istilah Petahana, karena faktanya H. Sahbirin Noor tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;

5. Bahwa terkait dengan Warga yang bernama Sidiq Warga RT 3 Desa Batang Banyu telah memberikan Pernyataan yang membantah tuduhan Pemohon. [Bukti PT - 461 & PT - 462]

6.2.Kelurahan Batu Tanam

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa berdasarkan penelusuran terkait Jufriyadi, nyatanya dia merupakan pendukung fanatik dari Pemohon, maka logikanya bagaimana mungkin dia mau menerima politik uang;
6. Bahwa berdasarkan penelusuran terkait Asep, nyatanya tidak ada orang yang bernama Asep di Kelurahan Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Batu Tanam atas nama Amrullah. [Bukti PT - 463]

6.3.Kelurahan Gunung Batu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa berdasarkan penelusuran Terkait Sidin, nyatanya tidak ada orang yang bernama Sidin di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan

Sambung Makmur, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Gunung batu atas nama Marsuli. [Bukti PT - 464]

6.4. Desa Pasar Baru

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang karena berdasarkan penelusuran terkait Musafa, Mustari, Hasan dan Ahmad Sahri telah membantah dalil Pemohon *a quo*, dengan membuat Surat Pernyataan; [Bukti PT - 465 & PT - 466] [Bukti PT - 467 & PT - 468] [Bukti PT - 469 & PT - 470] [Bukti PT - 471 & PT - 472]
5. Bahwa adapun fakta lain di lapangan, Pemohon melalui orang suruhannya dengan cara-cara tertentu telah mengelabui warga masyarakat agar menandatangani sebuah formulir pernyataan telah menerima uang dari Paslon 1, dimana pada saat permintaan tanda tangan tersebut warga dikelabui dengan iming-iming tertentu seperti akan diberikan uang, beasiswa, dan lain sebagainya. Bahkan juga sebagaimana keterangan didapati fakta dari pengakuan warga, yang mana proses perolehan tanda tangan dari Musafa, Mustari, Hasan dan Ahmad Sahri warga tersebut mereka tidak membaca isi dari formulir pernyataan tersebut. Sedangkan Musafa menyampaikan tidak ada menandatangani suatu pernyataan apapun. Maka dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut cacat dan batal demi hukum.

6.5. Desa Baliangin

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur;

3. Bahwa Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan detail tanggal kapan, siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU.

6.6. Desa Sungai Lurus

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
 2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur;
 3. Bahwa Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan detail tanggal kapan, siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
 4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU.
- 46) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Sambung Makmur dalam PSU justru mengalami penurunan sebanyak 979 suara dan justru Pemohon yang mengalami kenaikan perolehan sebanyak 77 suara. Hal ini juga lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Sambung Makmur sejumlah 7.697 Pemilih [*Vide Bukti PT - 156*], sedangkan saat PSU di Kecamatan Sambung Makmur sejumlah 6.292 Pemilih, atau berkurang sebanyak 1.405 Pemilih. [*Vide Bukti PT - 157*] dan **Bukti PT - 473**]

7. Tentang Kecamatan Banjarmasin Selatan

- 47) Bahwa terhadap dalil angka 126 s.d 127 halaman 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat Kecamatan, serta tingkat desa, apalagi sampai melibatkan para Ketua RT dan perwakilan mantan KPPS; **[Vide Bukti PT - 76]**
 2. Bahwa oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan pada tanggal 16 April 2021 dengan pelibatan Ketua RT dan mantan KPPS di rumah seorang warga di salah daerah Banjarmasin Selatan adalah tidak benar;
 3. Bahwa Haderi Fani alias Pani selaku Ketua RT 09 telah memberikan keterangan yang membantah dalil Pemohon; **[Bukti PT - 474 & PT - 475]**
 4. Bahwa tidak ada pertemuan apapun yang berisi arahan ataupun instruksi kepada mantan KPPS untuk melakukan aksi-aksi protes;
- 48) Bahwa terhadap dalil angka 128 s.d 129 halaman 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan dengan pelibatan Ketua RT dan mantan KPPS di Posko Pemurus Dalam milik H. Muhidin yang seluas 2 ha maupun rumah Afrizal adalah tidak benar, apalagi membagikan uang sebesar Rp200.000,- untuk para undangan;
 2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas siapa oknum RT yang dimaksud dan apa yang dilakukan oleh Oknum dimaksud dalam mengampanyekan Pihak Terkait.
- 49) Bahwa terhadap dalil angka 130 s.d 131 halaman 51 s.d 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengatakan pada tanggal 28 April 2021 dan di akhir April 2021 ada pembicaraan mengenai strategi politik uang dan eksekusinya dengan modus pemberian Zakat Fidyah adalah tidak benar;
 2. Bahwa dengan menggabungkan kedua istilah Zakat dan Fidyah, maka Pemohon sendiri tidak memahami apa makna dari kedua hal yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* namun serta merta melakukan justifikasi bahwa telah ada upaya/tindakan politik uang dengan modus

pemberian "Zakat Fidiyah", padahal dalam Hukum Islam kedua istilah tersebut antara Zakat dengan Fidiyah merupakan perbuatan hukum yang terpisah;

3. Bahwa terkait dengan pemberian zakat, tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
- 50) Bahwa terhadap dalil angka 132 halaman 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Permohonan yang mengatakan adanya seorang bernama H. Indadi menerima uang Rp28.000.000,- untuk dibagikan kepada para pemilih adalah tidak benar;
 2. Adapun berkenaan dengan dalil penerimaan dan pembagian sejumlah uang tersebut telah dibantah sendiri oleh H. Indadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima dan membagikan sejumlah uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon; [Bukti PT - 476, PT - 477 & PT - 478]
 3. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
 4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
- 51) Bahwa terhadap dalil angka 133 halaman 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Permohonan yang pada pokoknya mengatakan adanya pembagian uang oleh Andi Asdar Wijaya dan Angga Wijaya adalah tidak benar;
 2. Adapun berkenaan dengan dalil penerimaan dan pembagian sejumlah uang tersebut telah dibantah sendiri oleh Andi Asdar Wijaya dan Angga Wijaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima dan membagikan sejumlah uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon; [Bukti PT - 479 & PT - 480] [Bukti PT - 481 & PT - 482]
 3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon lagi-lagi adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

- 52) Bahwa terhadap dalil angka 134 sub angka 1 s.d 11 halaman 52 s.d 63, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

7.1. Kelurahan Kelayan Timur

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah diproses oleh Bawaslu dan Setra Gakumdu dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Babas Tiansyah selaku Ketua RT 34; [Bukti PT - 483 & PT - 484]
 - Husna selaku Istri Ketua RT 34; [Bukti PT - 485 & PT - 486]
 - Yusri selaku Ketua RT 11; [Bukti PT - 487 & PT - 488]
 - Arbayah selaku Istri Ketua RT 11. [Bukti PT - 489 & PT - 490]

7.2. Kelurahan Kelayan Barat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Rahmawati selaku Ketua RT 14; [Bukti PT - 491 & PT - 492]
 - Noor Jannah selaku Warga RT 14; [Bukti PT - 493, PT - 494 & PT - 495]
 - M. Aini selaku Ketua RT 11; [Bukti PT - 496 & PT - 497]
 - Syahrani AK selaku Ketua RT 12; [Bukti PT - 498 & PT - 499]
 - Badrun selaku Warga RT 12; [Bukti PT - 500, PT - 501 & PT - 502]
 - Isnaniah alias Isnamah selaku Warga RT 01; [Bukti PT - 503, PT - 504 & PT - 505]
 - Rusmawati alias Rusmawadi Warga RT 11. [Bukti PT - 506 & PT - 507]
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.

7.3. Kelurahan Kelayan Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;

2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Achirana selaku Ketua RT 21; [Bukti PT - 508 & PT - 509]
 - Noorhasanah selaku Ketua RT 29; [Bukti PT - 510 & PT - 511]
 - H. Anang selaku Warga RT 29; [Bukti PT - 512 & PT - 513]
 - Badrun Mustafa selaku Ketua RT 19; [Bukti PT - 514 & PT - 515]
 - Rusminah selaku Warga RT 19; [Bukti PT - 516, PT - 517 & PT - 518]
 - Haderi Fani alias Pani selaku Ketua RT 09; [Vide Bukti PT - 474]
 - Normala Sari selaku Ketua RT 02. [Bukti PT - 519 & PT - 520]

7.4. Kelurahan Kelayan Dalam

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.5. Kelurahan Kelayan Tengah

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.6. Kelurahan Pekauman

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Hormansyah selaku Ketua RT 03; [Bukti PT - 521 & PT - 522]
 - Umar selaku Ketua RT 11; [Bukti PT - 523 & PT - 524]
 - Janiah alias Jariah selaku Warga RT 03; [Bukti PT - 525 & PT - 526]

- Isnawati alias Isnaisati selaku Warga RT 03. [Bukti PT - 527 & PT - 528]
- 3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
- 4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.7. Kelurahan Pemurus Baru

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait persoalan spanduk bukanlah merupakan sebuah pelanggaran dan Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut karena itu merupakan reaksi spontan warga setempat;
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.8. Kelurahan Tanjung Pagar

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Riduan selaku Ketua RT 22 RW 01; [Bukti PT - 529 & PT - 530]
 - Sarbain selaku Ketua RW 01; [Bukti PT - 531 & PT - 532]

3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.9. Kelurahan Pemurus Dalam

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video Pihak Terkait membeli barang dagangan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena tidak ada pemberian kepada warga pemilih maupun ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak terkait. Ramainya warga berkerumun mendatangi Pihak Terkait karena keinginan mereka untuk berfoto bersama.

7.10. Kelurahan Murung Raya

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
 - Hanafi selaku Ketua RT 5; [Bukti PT - 533 & PT - 534]
 - Susetno Wibisono selaku Ketua RT 10; [Bukti PT - 535 & PT - 536]
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

7.11. Kelurahan Basirih Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan Warga yang disebut Pemohon dalam dalilnya khusus di wilayah Kelurahan Basirih Selatan, sebagai berikut:

Tabel 14

Rekapitulasi Pernyataan Warga Basirih Selatan

NO	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Ketua RT 26	Hanifah	[Bukti PT - 537 & PT - 538]
2.	Warga RT 25	Hairunisa	[Bukti PT - 539 & PT - 540]
3.	Warga RT 25	Jahidin	[Bukti PT - 541 & PT - 542]
4.	Warga RT 25	Muhtar	[Bukti PT - 543, PT - 544 & PT - 545]
5.	Warga RT 25	Yunani	[Bukti PT - 546 & PT - 547]
6.	Warga RT 25	Raiyati	[Bukti PT - 548 & PT - 549]
7.	Warga RT 25	Maria Ulfah	[Bukti PT - 550 & PT - 551]
8.	Warga RT 25	Fauziansyah	[Bukti PT - 552 & PT - 553]
9.	Warga RT 25	Siti Maryam	[Bukti PT - 554 & PT - 555]
10.	Warga RT 25	Muhammad Anshari	[Bukti PT - 556 & PT - 557]

3. Bahwa Pemohon pada halaman 63 juga mencantumkan nama Khairan Warga RT 01 Basirih Selatan, namun setelah ditelusuri faktanya yang bersangkutan telah meninggal pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 dan hal tersebut semakin tervalidasi dengan adanya Surat Kematian Nomor 472.12/051/BHS/2020 dimana yang menerangkan kematian Bapak Khairan berdasarkan pernyataan Ibu Mukhikmah selaku Istri Khairan; [Vide Bukti PT - 20 s.d PT - 24]
4. Bahwa Pemohon pada halaman 63 mendalilkan juga ada pernyataan dari warga atas nama Fahriansyah dan Taufik Kurahman tertulis dalam Permohonan adalah Warga RT 03 RW 01 Basirih Selatan, namun setelah dilakukan penelusuran faktanya kedua orang tersebut bukan merupakan warga RT 003 RW 01, Basirih Selatan sebagaimana diterangkan dalam Pernyataan Ketua RT 03 Kelurahan Basirih Selatan yakni Adenan [Bukti PT - 558 & PT - 559] dan Video Penjelasan Ketua RW 01 Basirih Selatan yakni Yuli Astuti; [Bukti PT - 560];

5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 3 Warga RT 02 Kelurahan Basirih Selatan bernama Maisyarah dan Raudah, namun faktanya Ketua RT 02 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Rusmadi menyatakan warga atas nama **Maisyarah** pada saat itu pulang ke Madura pada saat pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2021 yang lalu, dan warga atas nama **Raudah** bukan merupakan warga RT 02 Kelurahan Basirih Selatan; [Bukti PT - 561, PT - 562 & PT - 563]
6. Bahwa adapun Warga selain Basirih Selatan juga disebutkan dalam dalil Pemohon di bagian Basirih Selatan dimana dalil tersebut juga telah dibantah secara langsung oleh nama yang disebut dalam dalil Pemohon, sebagai berikut:

Kelayan Barat

- Isnaniah alias Isnamah selaku Warga RT 01; [Vide Bukti PT - 503, PT - 504 & PT - 505]
- Rusmawati alias Rusmawadi Warga RT 11; [Vide Bukti PT - 506 & PT - 507]
- Badrun selaku Warga RT 12; [Vide Bukti PT - 500, PT - 501 & PT - 502]

Kelayan Selatan

- H. Anang selaku Warga RT 29; [Vide Bukti PT - 512 & PT - 513]
- Rusminah selaku Warga RT 19; [Vide Bukti PT - 516, PT - 517 & PT - 518]

Pekauman

- Janiah alias Jariah selaku Warga RT 03; [Vide Bukti PT - 525 & PT - 526]
 - Isnawati alias Isnaisati selaku Warga RT 03. [Vide Bukti PT - 527 & PT - 528]
7. Bahwa berdasarkan Poin 2 s.d 6 di atas terbukti Pemohon telah melakukan pengambilan bukti secara bertentangan dengan hukum atau melakukan tindakan pengelabuan terhadap warga renta, karenanya bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan di tolak;
 8. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
 9. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang

memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

- 53) Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkannya dengan perolehan suara di wilayah ini merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

8. Tentang Kecamatan Binuang

- 54) Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
- 55) Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Kepala Desa dan Ketua RT yang Namanya disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
- Muhammadnoor Sirajudin selaku Kepala Desa Tungkap; [Bukti PT - 564 & PT - 565]
 - Juriyanto selaku Ketua RT 08 Desa Tungkap; [Bukti PT - 567 & PT - 568]
 - As'ari selaku Ketua RT 02; [Bukti PT - 568 & PT - 569]
 - Hamdani selaku Ketua RT 02 Kel. Binuang; [Bukti PT - 570 & PT - 571]
 - Bahrian selaku Ketua RT 16 Kel. Binuang; [Bukti PT - 572 & PT - 573]
 - Bahriah selaku Warga RT 18 Kel. Binuang; [Bukti PT - 574 & PT - 575]
 - Siti Aisyah selaku Warga RT 18 Kel. Binuang. [Bukti PT - 576 & PT - 577]
- 56) Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa rekaman suara dan video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

C. TANGGAPAN TENTANG PASLON 1 SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAKUKAN POLITIK UANG DI KAB. BANJAR DENGAN MODUS BAGI-BAGI UANG, IKAN, SAYUR, BUAH GRATIS DAN MEMBORONG DAGANGAN SERTA DIBAGIKAN PEMILIH DI WILAYAH PSU

- 1) Bahwa semua dalil Pemohon dalam bagian ini merupakan pengulangan dari bagian sebelumnya yang telah ditanggapi oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya secara khususnya tidak ditanggapi lagi oleh Pihak Terkait pada bagian ini;

- 2) Bahwa tidak ada laporan atau temuan terkait tuduhan-tuduhan Pemohon di Bawaslu terkait dalil-dalil Pemohon *a quo* atau setidaknya tidak ada satupun yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran;
- 3) Bahwa Pemohon pun melakukan hal serupa berupa membagi uang, membelikan makanan untuk para pemilih selama tahapan PSU dan membeli barang dagangan para pedagang saat berkunjung ke pasar-pasar yang dibagikan juga kepada para pemilih yang tidak dilaporkan ke Bawaslu, sebagai berikut;
 1. Membeli dan memborong dagangan, membagikan uang dengan modus sedekah, membelikan keranjang sepeda, sambil melakukan kampanye seperti yang terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar. [Vide Bukti PT - 66 & PT - 67]
 2. Di Pasar Pekauman, Banjarmasin Pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang yang dibagikan kepada para warga di pasar tersebut; [Vide Bukti PT - 68 & PT - 69]
 3. Pemohon juga membagikan parfum yang di dalamnya berisi uang Rp. 100.000,-; [Vide Bukti PT - 70 & PT - 71]
 4. Pemohon membagi-bagikan Paket Sembako kepada Warga; [Vide Bukti PT - 72, PT - 73 & PT - 74]
 5. Pemohon juga merekrut tim baik dari warga biasa maupun Ketua atau Pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara *door to door* dengan cara menempel stiker tanpa izin. [Vide Bukti PT - 75]
- 4) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Pemohon ada bagian ini patut untuk dikesampingkan secara hukum;

D. TANGGAPAN TENTANG OKNUM BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KEC. PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1

- 1) Bahwa sesuai ketentuan hukum yang disampaikan Pemohon, pelibatan birokrasi khususnya aparat desa merupakan tindak pidana pemilihan. Akan tetapi tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait adanya dugaan pelanggaran pidana ini di Bawaslu Kalsel. Karena ini merupakan pelanggaran pidana, maka semestinya Pemohon melaporkan hal ini kepada Bawaslu untuk diproses agar tuduhan tidak menjadi fitnah belaka;

- 2) Bahwa dalam situasi keterbukaan dan mudahnya perekaman terhadap peristiwa karena gawai canggih yang selalu menempel di tangan manusia, serta tingkat kritisme warga yang meningkat, situasi masifnya kepala desa dan ketua-ketua RT melakukan pelanggaran karena berpihak pada salah satu Paslon dalam Pilkada tidak terekam, tidak dipergoki, dan tidak muncul ke permukaan selama PSU berlangsung. Di media sosial hari ini, segala jenis peristiwa baik yang biasa, aneh, unik, dan dianggap tidak sesuai dengan perilaku umum dengan mudah terekam dan menjadi viral. Apalagi terhadap peristiwa politik yang merupakan pelanggaran dan melibatkan tokoh di desa atau di domisili warga. Media sosial telah menjadi kanal bebas dan sumber alternatif informasi warga. Adanya ratusan atau bahkan ribuan kepala desa dan ketua-ketua RT yang bertindak tidak sesuai hukum di tengah masyarakat bukanlah pengecualian dari objek yang dapat dipublikasi melalui medsos. Jumlahnya sangat masif dan fantastis karena menurut Pemohon semua kepala desa dan ketua RT di wilayah PSU terlibat. Dengan sebegitu masifnya bayangan Pemohon terhadap peristiwa dan pelaku ini, anehnya tak satupun muncul, apalagi menjadi laporan atau temuan dalam PSU. Pertanyaannya adalah tuduhan Pemohon ini benar-benar faktual atau hanya sesuatu yang muncul secara imajiner belaka?
- 3) Bahwa saking masifnya tuduhan Pemohon ini, Pemohon tak dapat menyebutnya secara nyata dan jelas, siapa nama kepala desa dan ketua RT yang dimaksudnya, apa perbuatan yang dilakukan mereka secara nyata yang melanggar, dan siapa saja pemilih yang dikasi uang oleh mereka. Namun secara hukum, tuduhan Pemohon tersebut tak dapat diterima. Sebab perbuatan hukum yang disebut pelanggaran, apalagi pidana, harus diformulasi dengan tegas, jelas, nyata sehingga tidak ada kesalahan, sebab ini berdampak tidak saja terhadap pelaku yang dituduh, tapi juga terhadap kehidupan publik. Tuduhan perbuatan pidana yang kabur haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum;
- 4) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada bagian D.3. Pemohon hanya melakukan generalisasi tuduhan kepada seluruh kepala desa dan seluruh ketua RT di wilayah PSU tanpa menyebutkan siapa orangnya dan berasal dari daerah mana serta apa persisnya yang dilakukan mereka semua secara detail dalam tahapan PSU untuk memenangkan Pihak Terkait. Karena ketidakjelasan ini, dalil Pemohon menjadi sumir dan membingungkan Pihak Terkait. Kepada kepala desa dan ketua RT mana Pihak Terkait dapat melakukan klarifikasi tuduhan ini. Apa bukti yang dimiliki Pemohon bahwa semua kepala desa dan ketua RT menerima gaji dari Pihak Terkait, padahal

Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberikan apa kepada mereka dalam pelaksanaan PSU ini. Oleh karena *quo* patut untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum,

- 5) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada angka 150. Bukti-bukti elektronik yang diajukan Pemohon pada bagian ini mohon untuk diperiksa lebih jauh. Apakah bukti itu diperoleh secara sah menurut hukum dan tidak berasal dari percakapan tim Pemohon sendiri yang dituduhkan kepada Pihak Terkait? Apakah dialog dari orang yang tidak dikenal dapat serta menjadi bukti bahwa telah terjadi bagi-bagi duit oleh Pihak Terkait? Apakah foto atau *Video* mendekati Kepala Desa Tanjung Rema pada dalil angka 151 dengan sendirinya telah membuktikan adanya bagi duit? Betapa bahayanya cara pikir dan logika Pemohon ini jika diterapkan pada realitas hukum, karena hanya dengan gambar seseorang berdekatan sudah disimpulkan adanya pidana berupa pembagian uang, padahal tidak ada uang sama sekali terlihat dalam foto. Jika cara pikir Pemohon ini dapat dibenarkan, maka pembuktian hukum akan rusak dan dengan sangat gampang sekali orang tervonis bersalah tanpa bukti yang nyata dan dapat diterima akal sehat. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;
- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada bagian D.5. Dalil Pemohon sumir dan tidak menjelaskan siapa pemilih Pemohon yang dimaksud, di TPS mana, dan berapa jumlahnya, serta bagaimana dan dari mana pula Pemohon mengetahui bahwa mereka semua adalah para pemilih Pemohon, jika memang Pemohon meyakini bahwa pilihan pemilih harus bersifat rahasia dan Pilkada harus dilaksanakan secara Luber? Demikian juga terkait kepala desa dan Ketua RT mana yang melakukan pendataan pemilih Pemohon? Di mana kejadiannya? Karena dalil ini tidak jelas, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.

E. TANGGAPAN TENTANG INTIMIDASI DAN PREMANISME

- 1) Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Pemohon pada bagian ini. Dalil ini merupakan pemutarbalikan fakta yang sangat dahsyat yang dilakukan Pemohon dan dalil-dalil ini tidak terkait dengan politik uang, tapi dipaksakan Pemohon berkaitan;
- 2) Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan, salah satu kuasa hukum Pemohon yang bernama **Jurkani** saat ini sedang diproses secara hukum di Pengadilan

Negeri Banjarmasin dengan acara penuntutan atas tuduhan melakukan pidana Pasal 335 KUHP dan penganiayaan terhadap warga yang mendukung Pihak Terkait di masjid; [Vide Bukti PT - 10, PT - 11 & PT - 12]

- 3) Bahwa terkait Satgas Anti Politik Uang NU, disampaikan bahwa NU Kalsel tidak pernah membentuk tim tersebut. Itu hanyalah upaya Pemohon "membajak" nama NU Kalsel yang berakibat pada perusakan citra NU Kalsel. Faktanya H. Shahbirin Noor (Pihak Terkait) merupakan anggota musytasyar PWNU Kalsel, yang secara formal lebih berhak membawa nama NU Kalsel. Selain itu, faktanya orang-orang pendukung Pemohon yang mengatasnamakan NU Kalsel telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa penghadangan dan pengancaman terhadap warga biasa dengan tuduhan membagikan uang. Padahal warga tersebut tidak terbukti sama sekali membagikan uang. Oknum-oknum pendukung Pemohon yang mengatasnamakan NU Kalsel tersebut saat ini menjadi terlapor di Polresta Kota Banjarmasin dengan dugaan melakukan tindakan pidana pengancaman dan persekusi/pemaksaan terhadap warga biasa tersebut; [Bukti PT - 578]
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya pada bagian ini ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menguraikan di TPS mana terjadi intimidasi dan premanisme, siapa pelakunya, dan kapan persisnya kejadian yang dimaksud serta apa hubungannya dengan perolehan suara;
- 5) Bahwa judul dalil Pemohon pada sub E.4 dan E.5 bertentangan. Tanpa mengurai lokasi kejadian dan pelaku, dalil Pemohon pada E.4 menyebutkan modus pembagian uang dilakukan pada hari pencoblosan, sedangkan selanjutnya pada E.5 disebutkan bahwa pembagian uang dilakukan sebelum pencoblosan. Pertanyaannya, dalil mana sesungguhnya yang benar? Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalilnya terkait kapan waktu pembagian uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;
- 6) Bahwa dalil Pemohon selebihnya bersifat umum tanpa menguraikan di TPS mana kejadian dimaksud, mengakibatkan dalil Pemohon kabur dan karena patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 7) Bahwa sebaliknya, merupakan fakta yang viral di Kalsel, di mana terdapat *Video* rekaman yang isinya Pemohon (Denny Indrayana) melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS TPS 11, Desa Sungai Paring, Martapura Kota, pada hari pencoblosan dan memaksa masuk TPS meskipun sudah dilarang oleh petugas. *Video* ini menunjukkan arogansi Pemohon selaku calon gubernur dengan

mengancam petugas KPPS yang sedang melaksanakan tugasnya dengan berlagak seperti layaknya atasan memantau kerja bawahan dan menerobos masuk ke dalam TPS, padahal secara hukum dia bukan pemilih di TPS dan karenanya tidak berhak masuk ke dalam TPS. Ini adalah tindakan premanisme dan intimidasi yang nyata dan viral diketahui publik pada hari pencoblosan yang dilakukan langsung oleh seorang calon gubernur (*in casu* Pemohon); [Bukti PT - 579]

- 8) Bahwa selain itu, ada juga *Video* viral di medsos yang berisi rekaman adanya salah satu saksi luar TPS Pemohon yang memaksa masuk ke dalam TPS padahal dia bukan pemilih di TPS itu dan marah serta mengancam petugas KPPS; [Bukti PT - 580]
- 9) Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti justru Pemohonlah yang menjadi sumber intimidasi dan telah melakukan tindakan premanisme dalam tahapan PSU. Oleh karenanya dalil Pemohon di sini tidak terbukti secara hukum dan karenanya patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

F. TANGGAPAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL

- 1) Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Bawaslu untuk menjawabnya. Akan tetapi, Pihak Terkait memberikan keterangan sepanjang yang dialami dan diketahui terkait tindakan Bawaslu Kalsel selama tahapan PSU;
- 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian tabel kasus-kasus yang ditangani Bawaslu, bahwa Pihak Terkait banyak menyampaikan laporan kepada Bawaslu, dan sebaliknya juga menjadi pihak terlapor. Ini menunjukkan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kalsel, apapun hasilnya;
- 3) Bahwa selama tahapan PSU, Pihak Terkait pun telah melaporkan Azhar Ridhanie (Komisioner Bawaslu Provinsi) dan Fajri Tamjidillah dan M. Syahrial Firti (Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar) ke DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang sampai saat ini masih menunggu info selanjutnya dari DKPP; [Bukti PT- 581 & PT - 582]

- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021, telah ditanggapi oleh Pihak Terkait pada bagian awal di Romawi II angka 6 dalam keterangan umum, karenanya dianggap sama dan karenanya tidak diuraikan lagi pada bagian ini;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 175 yang pada intinya Pemohon berkeyakinan menang hanya karena adanya banjir bandang di wilayah Kalsel, maka para pemilih semuanya akan memilih Pemohon. Demikian juga keyakinan Pemohon akan menang Pilkada jika dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis. Dalil Pemohon ini tidak berdasar dan rasional dan merupakan contoh nyata kesalahan berpikir *post hoc ergo propter hoc*. Pemohon menganggap para pemilih Kalsel adalah manusia statis yang punya pikiran sama tidak logisnya dengan Pemohon dan manusia yang memilih hanya karena uang. Sekali lagi, cara pikir Pemohon yang tidak berdasar ini dijadikan fondasi keseluruhan dalil Pemohon, sehingga mengakibatkan dalil-dalil Pemohon terbaca hanya sebagai narasi besar yang tampak menarik tapi tidak dilandasi bukti-bukti yang dapat diterima rasio dan hukum;
- 6) Bahwa terkait dalil Pemohon pada sub F.5, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait. Pemohon secara tidak mendasar mengorelasikan laporan DKPP yang diajukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait. Padahal, jika dibaca lebih jauh putusan tersebut, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Bahkan justru tampak di situ, tindakan keberpihakan salah satu komisioner Bawaslu yang bernama Azhar Ridhanie kepada Pemohon dijadikan dasar DKPP untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Bahwa dari putusan DKPP tersebutlah diketahui adanya dugaan pelanggaran hukum Pemohon berupa pengambilan dokumen secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*) yang akan dilaporkan untuk diproses secara hukum segera ke Kepolisian setelah seluruh tahapan Pilkada selesai;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya dinyatakan ditolak Pihak Terkait karena tidak terkait dengan hasil pemilihan dan tidak terkait dengan Pihak Terkait.

G. TANGGAPAN TENTANG KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG

Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak akan menanggapi sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait;

A handwritten signature consisting of several horizontal lines followed by a stylized mark.A handwritten signature consisting of a stylized mark.A handwritten signature consisting of a stylized mark.

H. TANGGAPAN TENTANG DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT PEMILIH

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak akan menanggapi sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 221-229 yang menuduh Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU hanya dengan dasar adanya perbedaan daftar hadir di 31 TPS. Atas dasar apa Pemohon berkesimpulan perbedaan daftar hadir pemilih tersebut sebagai bentuk kerjasama Termohon dengan Pihak Terkait? Apakah Pemohon telah mengetahui pilihan seluruh pemilih di TPS tersebut? Jika iya, berarti Pemohon telah melanggar prinsip Luber dan Jurdil karena telah memastikan mengetahui pilihan pemilih sebelum mereka menggunakan haknya ke TPS. Bahwa dalil yang tidak jelas ini patut ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa terkait partisipasi pemilih dalam PSU dapat disampaikan fakta sebagai berikut: [Vide Bukti PT – 5]

*Tabel 15
Perbandingan Partisipasi Pemilih Sebelum dan Sesudah PSU*

No.	Wilayah	Partisipasi 9 Desember 2020	Partisipasi 9 Juni 2021
1	Kec. Aluh-Aluh	16.730	14.025
2	Kec. Astambul	21.841	19.620
3	Kec. Martapura	56.543	51.506
4	Kec. Mataraman	15.591	13.864
5	Kec. Sambung Makmur	7.697	6.292
6	Kec. Banjarmasin Selatan	62.138	73.452
7	24 TPS Kec. Binuang	6.411	4.907
TOTAL		186.951	183.666
Selisih		3.285	

Tabel 16
Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU

No.	Wilayah	Perolehan 9 Desember 2020		Perolehan 9 Juni 2021	
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 1	No. Urut 2
1	Kec. Aluh-Aluh	9.727	4.964	10164	3437
2	Kec. Astambul	12.507	6.687	13244	5654
3	Kec. Martapura	27.010	24.613	29138	19480
4	Kec. Mataraman	9.182	4.740	10353	3171
5	Kec. Sambung Makmur	5.968	1.073	4989	1144
6	Kec. Banjarmasin Selatan	29.620	27.397	47030	23806
7	24 TPS Kec. Binuang	6.027	190	4389	408
Total Masing-Masing Paslon		100.041	69.664	119.307	57.100
Total Perolehan Suara		169.705		176.407	
Selisih Perolehan Suara		30.377		62.207	

Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam PSU hanya berkurang sekitar 1,8 persen atau 3.285 pemilih. Dalam praktik PSU ini merupakan angka yang wajar, bahkan dapat dianggap tinggi tingkat partisipasi pemilihnya;
 2. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam PSU sejumlah 62.207 suara menunjukkan bahwa pada dasarnya pola dukungan suara tidak berubah. Hasilnya konstan dan konsisten dengan perolehan suara sebelum PSU, dari sisi wilayah dukungan suara;
 3. Dalil Pemohon yang menuduh adanya upaya sistematis untuk menghalangi para Pemohon karenanya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pola distribusi suara per wilayah di atas dan dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam PSU. Lagi pula, bagaimana mungkin Pemohon sudah mengetahui terlebih dahulu pilihan warga dengan mengatakan bahwa pemilih yang tidak menggunakan haknya adalah para pemilih Pemohon?;
 4. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait proses pencoblosan di TPS berlangsung dengan baik, sesuai aturan, dan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta tidak adanya keberatan dari seluruh saksi Pemohon yang hadir dan menandatangani berita acara proses pencoblosan dan penghitungan suara di seluruh TPS wilayah PSU.
- 4) Bahwa andaipun benar terjadi kesalahan penulisan jumlah daftar hadir di 31 TPS tersebut, hal tersebut tidak merubah hasil pemilihan dan tidak memengaruhi secara signifikan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

I. TANGGAPAN TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

1) Video Tim Pihak Terkait atau Pihak Terkait yang diduga membagikan sejumlah uang atau barang

Terhadap Bukti Pemohon:

P - 22, 24, 28, 45, 71, 90, 95, 113, 129, 132, 134, 138, 141, 276b s.d 276d, 282, 325 s.d 332, 337 s.d 340 dan 351,.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa video tersebut tidak menampilkan fakta adanya perbuatan *money politics* yang disertai dengan ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak Terkait;
3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 282 yang berisi pengakuan warga di Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar di hlm. 47 s.d 48;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video Pihak Terkait membeli barang dagangan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena tidak ada pemberian kepada warga pemilih maupun ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak terkait. Ramainya warga berkerumun mendatangi Pihak Terkait karena keinginan mereka untuk berfoto bersama.

2) Video Wawancara Tim Pemohon kepada Warga yang diduga menerima Uang

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c, 26, 27, 30, 30a, 33, 32, 35, 36, 45.2, 51, 53, 56, 59, 62, 65 s.d 70, 73 s.d 86, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 105, 107 s.d 109, 112, 114, 115, 117 s.d 120, 122, 125 s.d 127, 130, 133, 135, 136, 144, 145, 145a.1, 145a.2, 145b, 145c, 145d, 147 s.d 152, 154, 157 s.d 165, 169 s.d 186, 189 s.d 194, 196 s.d 201, 204 s.d 208, 213b, 210 s.d 215, 217, 220 s.d 222, 295d, 301-306, 313 s.d 317, 319, 334, 342, 343 dan 347 s.d 350.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa pertanyaan tentang *money politics* secara teoritis merupakan *unfavorable questions* yang umumnya tidak langsung dijawab oleh *interviewee* (orang yang ditanya) karena akan memosisikan mereka sebagai orang yang bersalah apalagi kalau yang bersangkutan mengetahui bahwa tindakan *money politics* merupakan tindak pidana. Video-video yang disampaikan Pemohon menampilkan gambaran betapa mudahnya orang-orang yang diwawancarai mengaku menerima uang, padahal realitasnya pertanyaan tersebut tidaklah dapat dijawab semudah itu. Hal ini menunjukkan kontradiksi dalam teori dan praktik *interview* terkait dengan tema yang sensitif atau *unfavorable*. Alasan *interviewee* (orang yang ditanya) menjawab seperti apa yang ada di dalam video tersebut antara lain:
 - a. *Interviewee* memiliki kedekatan psikologis dengan orang yang bertanya yaitu karena sama-sama pemilih Pemohon;
 - b. Ada cipta kondisi (intimidasi, pemaksaan, dsb.) yang membuat *interviewee* menyampaikan apa yang dikehendaki oleh orang yang bertanya;
 - c. Ada penggiringan jawaban dari orang yang bertanya; atau
 - d. Adanya insentif materil oleh orang yang bertanya kepada *interviewee*.
3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 342 yang berisi video wawancara warga RT 01 RW 01 di Desa Bawah Seberang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar di hlm. 48;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

3) *Voice Notes* Terkait dengan dugaan politik uang

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.1 s.d 20c.32, 25a, 72, 142, 153, 154p, 166, 206, 218, 219, 225, 320 s.d 324.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon yang berisi percakapan dalam grup *whatsapp* tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti tentang kebenaran terhadap sebuah peristiwa karena berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan;
3. Bahwa terkait isi percakapan dalam bukti Pemohon P - 20c.1 s.d P - 20c.32 telah dibantah dalam bukti *Vide* Bukti PT - 77 dan PT - 82;
4. Bahwa terkait dengan *voice notes* P - 218 dimana dalam dalil Pemohon, Pemohon menyebutkan lokasinya di RT 02 Jl. Serawi, Kelurahan Binuang. Faktanya di Jl. Serawi tidak ada RT 02 sebagaimana dibantah dalam *Vide* bukti PT - 572;
5. Bahwa terkait dengan *voice notes* P - 225 telah dibantah dengan bukti PT - 427 s.d PT - 460;
6. Terlebih sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 320 s.d 324 yang berisi *voice notes* tentang pembagian uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar di hlm. 25.

4) Foto-Foto yang terkait dengan pertemuan RT dan Warga yang diduga mempersiapkan pelaksanaan PSU

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.33, 20d, 37, 87k, 87L (foto Amplop Zakat), 154a, 154c, 224 dan 228.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait foto tidak serta merta dapat dijadikan bukti karena tidak terdapat petunjuk apapun yang bisa dikaitkan dengan kecurangan;

5) **Tangkapan Layar atau Screenshot dari aplikasi Whatsapp**

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.34, 20c.35, 52, 87a s.d 87g, 87i, 87j, 87n, 87o, 87p, 89, 106, 121, 128, 137, 143, 154b, 154j s.d o, 154q, 154f, 154g, 168, 195, 227, 262, 276h, 276i, 306b dan 312.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon yang berisi tangkapan layar atau *screenshot* dari aplikasi *whatsapp* tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti tentang kebenaran terhadap sebuah peristiwa karena berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan;
3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 306b dan 312 yang berisi tangkapan layar atau *screenshot* dari aplikasi *whatsapp* di Desa Loktamu, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus pada hlm. 22 dan 67.

6) **Handphone Bekas**

Terhadap bukti Pemohon:

P-20a, 50a, 87h, 154h dan 276g.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa perolehan barang bukti Pemohon diduga didapat secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*), karena Pemohon bukanlah aparat hukum yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti;
3. Bahwa walaupun ada bukti percakapan dalam *handphone* tersebut, tidak serta merta membuktikan telah terjadi *money politics*;
4. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;

5. Bahwa jika pun bukti *handphone* tersebut ingin digunakan dalam Perkara *a quo* maka harus dipastikan *handphone* tersebut tidak mengalami perekeyasaan ataupun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan justifikasi dari Lembaga yang memiliki otoritas terkait bukti digital.

7) Pakta Integritas dan Formulir C1

Terhadap bukti Pemohon:

P - 5a dan P - 356 s.d 361.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon P - 5a, Pihak Terkait menyatakan tidak pernah mengetahuinya dan menolak dihubungkan dengan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak memiliki tim pemenangan sampai tingkat Desa (*vide* Bukti PT-76);
3. Bahwa terkait dengan Bukti P-5a yang berisi target jumlah Pemilih yang harus didapat oleh orang-orang yang ada di dalam daftar tersebut di setiap TPS Kelurahan Jawa tidak ada satupun yang sesuai dengan perolehan suara di masing-masing TPS sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini. Bahkan faktanya, Pemohon unggul 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan TPS di Kelurahan Jawa atau unggul sebanyak 182 suara daripada Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil dan bukti Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta perolehan suara karena di Kelurahan Jawa Pemohonlah yang menjadi pemenang dengan selisih yang signifikan.

Tabel 17

Perbandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kelurahan Jawa

No.	TPS	Tuduhan Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Perolehan Suara Pemohon	Bukti
1	1	266	161	156	[Bukti PT - 583]
2	2	81	78	106	[Bukti PT - 584]
3	3	207	142	69	[Bukti PT - 585]
4	4	82	52	71	[Bukti PT - 586]
5	5	132	85	184	[Bukti PT - 587]
6	6	184	159	117	[Bukti PT - 588]
7	7	176	100	119	[Bukti PT - 589]
8	8	115	106	183	[Bukti PT - 590]

9	9	148	71	140	[Bukti PT - 591]
10	10	133	63	54	[Bukti PT - 592]
Total Suara			1017	1199	
Selisih Suara			182		

4. Bahwa terkait dengan Bukti P - 356 sampai dengan Bukti P - 361, disampaikan sebagai berikut:
- Bahwa Reny Madya bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 3 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [Vide Bukti PT - 585];
 - Bahwa Arly alias Arliansyah bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 6 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [Vide Bukti PT - 588];
 - Bahwa Irwan Panggabean bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 9 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [Vide Bukti PT - 591];
 - Bahwa Aulia Khairunnida bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 10 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [Vide Bukti PT - 592].

8) Daftar Nama Warga yang diduga menerima uang

Terhadap bukti Pemohon:

P - 26, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 50b, 80a, 87, 87m, 97a, 146, 146c, 154b, 166.i 216, 236, 276f dan 309.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

- Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
- Bahwa bukti yang berisi keterangan pengakuan yang diperoleh Pemohon patut diduga diperoleh secara tidak sah karena memanfaatkan kelemahan warga yang renta bahkan ada yang telah meninggal sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa bukti-bukti tersebut diragukan validitasnya, karena tidak disertai dengan dokumen kependudukan yang jadi dasar identitas para pembuat pernyataan dan contoh tanda tangannya. Bisa jadi para pembuat pernyataan tersebut bukanlah pemilih dalam PSU.

9) Form A.11

Terhadap bukti Pemohon:

P - 251 s.d 253

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa bukti-bukti *a quo* menegaskan tindakan pengulangan pengambilan bukti tidak sah (*illegal obtained evidence*) yang dilakukan oleh Pemohon karena semua dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan dalam Informasi Publik;
2. Bahwa dasar dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi angka 3 dan dalam pokok perkara angka 3;
3. Bahwa bukti-bukti *a quo* harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selebihnya, jika masih ada yang belum dibantah, Pihak Terkait menyatakan menolak keseluruhannya dan meminta kepada Mahkamah untuk menyampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan alasan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, berdasar bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021.


Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait
Tim Kuasa Hukum Paman Birinmu



1. Junaidi, S.H., L.L.M.



2. Andi Syafrani, S.H., MCCL.


3. Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H.


4. Muhtar Yogasara, S.H., M.H.


5. Rivaldi, S.H., M.H.


6. Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H.


7. Fahmi Sungkar, S.H.